

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI WANITA  
TENTANG HARTA HASIL KARIER  
(Studi Pegawai Negeri Sipil Wanita Kejaksaan Negeri Rejang Lebong)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Ekonomi Islam



**DISUSUN OLEH:**

**SANDI PRAYOGA ASARI**

**NIM: 13621032**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2019**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI WANITA  
TENTANG HARTA HASIL KARIER  
(Studi Pegawai Negeri Sipil Wanita Kejaksaan Negeri Rejang Lebong)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Ekonomi Islam



**Disusun oleh:**

**Sandi Prayoga Asari**

**NIM: 13621032**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Yusefri, M.Ag**  
NIP. 1970022019988031007

**Musda Asmara, MA**

**JURUSAN AKHWAL AL-SYAKHSYIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

**2019**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor Iain Curup

Di

Curup


*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Sandi Prayoga Asari** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Wanita Tentang Harta Hasil karier (Studi PNS Wanita Kejaksaan Negeri Rejang Lebong)**" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*  
Curup, 2018

**Pembimbing I**

  
**Dr. Yusefri, M.Ag**  
NIP. 1970022019988031007

**Pembimbing II**

  
**Musda Asmara, MA**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119  
 Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 242 /In.34/F.SEI/IPP.00.9/ /2019

Nama : **Sandi Prayoga Asari**  
 Nim : **13621032**  
 Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
 Prodi : **Ahwal Al-Syakhsiyah**  
 Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Persepsi Wanita tentang Harta Hasil Karier (Studi Pegawai Negeri Sipil Wanita Kejaksaan Negeri Rejang Lebong)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari / Tanggal : **Rabu, 28 Nopember 2019**

Pukul : **09.30 – 11.00 WIB.**

Tempat : **Ruang 3 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

**Ketua,**

**Dr. Yusefri, M. Ag.**  
 NIP. 19700202 199803 1 007

**Sekretaris,**

**Musda Asmara, MA**  
 NIDN. 2010098702

**Penguji I,**

**Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA**  
 NIP. 19750409 200901 1 004

**Penguji II,**

**Lutfi El-Falabi, M.H**

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**



**Dr. Yusefri, M. Ag.**  
 NIP. 19700202 199803 1 007

## PERYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sandi Prayoga Asari

Nim : 13621032

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup,  
Penulis  
2018



Prayoga asari  
13621032

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Esa, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga dan para sahabatnya, karena berkat beliau pada saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Wanita Tentang Harta Hasil Karier (Studi Pns Wanita Kejaksaan Negeri Rejang Lebong)*” yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Plt.Dekan Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis.

3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahab Lc.MA selaku Plt. Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah IAIN Curup.
4. Bunda Musda Asmara, MA selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Oloan Muda Hasim Harahab Lc.MA selaku penguji I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Lutfi El- Falahi, MH selaku penguji II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
8. Seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis perlukan.
9. Seluruh keluarga besar Kejaksaan Negeri Rejang Lebong yang telah membantu memberikan informasi dan dukungan yang penulis butuhkan.
10. Teman-teman seperjuangan di Organisasi Kampus maupun yang di luar Kampus.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentu masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dosen pembimbing. Atas kritik dan saran yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih dan

semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Curup, 11 Desember 2018  
Penulis

**Sandi Pravoga Asari**  
**NIM. 13621032**

## **MOTTO**

"Barangsiapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga."

**- Rasulullah Saw -**

"Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan"

**- Ali bin Abi Thalib -**

"Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku, tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku"

**-Umar bin Khattab-**

"Banyak yang salah jalan tapi merasa tenang, karena banyak teman yang sama-sama salah. beranilah benar meskipun sendirian"

**-Baharudin Lopa, S.H-**

"perkuat akar perbanyak ranting"

## PERSEMBAHAN

*Ya Allah Ya Rabbi...*

*Bimbinglah hamba untuk selalu mengingat-Mu pada setiap langkah*

*Tuntunlah hamba untuk selalu berjuang dalam kebaikan demi Ridho-Mu*

*Berkahi jalan hamba dalam menuntut ilmu dunia dan ilmu akhirat*

*Kuatkan hamba dalam menghadapi kerasnya kehidupan*

*Aamiin....*

Ku persembahkan karya tulis ini untuk kedua orang tuaku tercinta ayahanda Ahmad Asari dan Ibunda Sefti Maryani, adikku Sinta Pitaloka, dan terkhusus untuk nenek Kami tercinta (Upimas) yang telah tenang di sisi Allah sebelum karya tulis ini selesai,

Terkhusus dosen pembimbingku Bapak Dr. Yusefri, M.Ag dan Ibu Musda Asmara, MA, dosen-dosen Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, terima kasih atas kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan motivasi dan menuntunku hingga selesainya karya tulis ini.

Teruntuk sahabat-sahabat di kelas B angkatan 2013 yang kini telah menyandang gelar SH, semoga di lain waktu kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan yang baik dan urusan yang baik pula, sehat dan tidak ada kekurangan apapun.

Teruntuk keluarga besar Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, terkhusus Bidang Intelijen, Bobon Robiana, SH, Arlya Noviana Adam SH, Novan Harpanta SH, Syahri Ramadlan SH, Hardiansyah SH, Sanda WY Gultom SH, Debby dan Yuni, terima kasih untuk dukungannya sehingga selesainya karya tulis ini.

Teruntuk keluarga besar DEMA IAIN CURUP 2016, Aliansi BEM NUSANTARA, Aliansi BEM PTAI se-Indonesia, FORMAHII (Forum Mahasiswa Hukum Islam Indonesia), terima kasih untuk pengalaman dan ilmu yang selama ini banyak saya dapatkan.

*-Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup tercinta-*

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI WANITA TENTANG  
HARTA HASIL KARIER  
(Studi PNS Wanita Kejaksaan Negeri Rejang Lebong)**

**ABSTRAK**

Wanita karier adalah wanita yang menekuni sesuatu atau pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian yang dimiliki untuk mencapai kemajuan dalam hidup, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Gaji atau pendapatan milik istri dari hasil dia berkarier atau bekerja, dapat berpengaruh positif maupun negatif dalam kehidupan berumah tangga. Artinya pendapatan tersebut bisa lebih menguatkan sendi-sendi keluarga, atau sebaliknya justru menghancurkannya. Terkadang karena istri memiliki pendapatan sendiri, ia berlaku boros dengan membelanjakan hasil pendapatannya untuk membeli keperluan pribadi yang diinginkannya. Terkadang juga menjadi hemat dan lebih bijak dalam mengelola keuangan, lantaran mengetahui betapa berat dan susah mencari nafkah. Berdasarkan hal tersebut, maka status kepemilikan harta wanita karier menjadi menarik untuk dibahas.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat analisis. Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dengan pertimbangan jumlah wanita karier yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) cukup banyak. Sumber data utama dari penelitian ini berasal dari data lapangan dengan cara mengumpulkan informasi dari narasumber, dalam hal ini adalah wanita karier yang bekerja di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong. Selain itu, data juga didapat dari studi kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan mayoritas (P1,P2,P3,P4,P5) jawaban narasumber memberikan persepsi bahwa harta hasil karier mereka adalah milik mereka sepenuhnya. Dua orang (P6,P7) narasumber memiliki persepsi bahwa harta hasil karier yang diperolehnya merupakan milik bersama suami dan bercampur dengan nafkah yang diberikan suami. Satu orang narasumber lainnya memaparkan bahwa ia tidak mengetahui tentang kepemilikan harta hasil kariernya sehingga ia mencampurkan pendapatan bulannya dengan nafkah dari suami. Ditinjau dari hukum Islam, persepsi mayoritas narasumber sudah sejalan dengan hukum Islam. Sedangkan persepsi narasumber P6 dan P7 berdasarkan hukum Islam tidak sejalan dengan syariat Islam. Walau begitu, jika ditinjau dari segi perundang-undangan di Indonesia, maka apa yang dipandang oleh narasumber P6 dan P7 tersebut tidaklah salah. Persepsi satu orang narasumber (P8) ditinjau dari hukum Islam yaitu tidak dibebankan hukum terhadapnya. Allah SWT memaafkan perbuatan dosa atau kesalahan yang dilakukan hamba-Nya karena lupa, tidak tahu, atau terpaksa.

*Kata kunci:* Persepsi, Wanita Karier, Hukum Islam, Harta

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Teknik Pengumpulan Data.....	11
I. Pendekatan .....	12
J. Teknik Analisis Data.....	12
K. Sistematika Penulisan .....	13

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Persepsi .....	15
1. Pengertian Persepsi .....	15
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....	19
3. Proses Terjadinya Persepsi.....	22
B. Wanita Karier .....	23
1. Pengertian Wanita Karier.....	23
2. Sejarah Wanita Karir.....	27
3. Faktor Penyebab Wanita Berkarir.....	32
C. Kepemilikan Harta Hasil Wanita Karier .....	34
D. Hak-Hak Suami Isteri dalam Undang-undang Perkawinan .....	38
E. Harta Bersama.....	40
1. Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum Islam .....	40
2. Harta Bersama Menurut Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.....	41
3. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	42
4. Landasan Hukum Harta Bersama dan Pembagiannya .....	43

## **BAB III PROFIL KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG**

A. Dasar Hukum Pendirian .....	49
B. Kondisi Objektif Wilayah .....	49
C. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja ( <i>Job Description</i> ).....	50
D. Wewenang dan Tanggung Jawab.....	51
E. Tugas dan Fungsi .....	52

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Persepsi Wanita Karier Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Terhadap Harta Hasil Karier .....	59
1. Harta Hasil Karier Mutlak Hak Istri Sepenuhnya .....	60

2. Harta Hasil Karier Bercampur dengan Nafkah Suami dan Menjadi Milik Bersama.....	69
3. Narasumber Tidak Mengetahui Kepemilikan Harta Hasil Kariernya.....	74
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Wanita Karier di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.....	76

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	89

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**PROFIL PENULIS**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat Allah SWT, manusia diciptakan berpasangan dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, seperti yang dinyatakan dalam firman Allah SWT yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berfikir”*.(QS. Ar-Rum: 21)<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulnya kebahagiaan, yakni kasih

---

<sup>1</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponogoro, 2006), hal. 324

sayang antar keluarga.<sup>2</sup> Untuk terwujudnya kebahagiaan tersebut Undang-Undang di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam sudah menetapkan tentang hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga berbunyi sebagai berikut pada pasal 30 *“suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”* dan pada pasal 31 ayat 1 juga berbunyi *“hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.”* Adapun hak dan kewajiban suami istri di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 83 ayat 1 yang berbunyi *“kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum Islam”* dan diatur lagi di dalam pasal ayat 2 yang berbunyi *“Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan-keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.”*<sup>3</sup>

Wanita merupakan kata halus bahasa Indonesia untuk perempuan dalam bahasa melayu.<sup>4</sup> Wanita memiliki hak hidup, hal ini yang sangat mendasari antara wanita zaman modern sekarang ini dengan wanita pada zaman jahiliah. Pada zaman jahiliah wanita pada umumnya tidak dihormati bahkan dianggap seperti barang yang bisa diperjualbelikan, namun seiring berjalannya waktu

---

hal. 22 <sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 54

<sup>4</sup> Nadlifah, *Wanita Bertanya Islam Menjawab*, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2011), hal. 1

khususnya pada zaman Rasulullah wanita sudah mendapatkan tempat yang seleyaknya, bisa dikatakan pada zaman inilah kenaikan derajat bagi wanita.<sup>5</sup>

Di dalam tugas alaminya, tugas seorang wanita adalah:

1. Taat kepada suami.
2. Melayani suami.
3. Menjaga diri dan harta suami.
4. Berpergian atas izin suami.
5. Selalu menggembirakan hati suami.
6. Menerima pemberian suami dengan lapang dada.<sup>6</sup>

Wanita adalah pemimpin rumah tangganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'wanita' berarti perempuan dewasa; perempuan yang masih kecil untuk anak-anak tidak termasuk ke dalam wanita. Sedangkan wanita karier mempunyai pengertian:

1. Karier berarti pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya.
2. Karier berarti pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.

Ketika wanita dan karier disatukan maka kata itu berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi usaha, perkantoran, dan sebagainya yang dilandasi dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, kejujuran, dan lain-lain.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 5-6

<sup>6</sup> Gus Yusuf Chudlori, *Membangun Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Khalista, 2009), hal 154-157

Dari uraian pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan ada beberapa ciri wanita karier, antara lain adalah:

1. Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.
2. Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan profesional dengan bidang keahliannya baik dalam politik, pemerintahan, sosial, budaya dan lain-lain.
3. Bidang yang ditekuni wanita karier adalah bidang yang sesuai dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan mereka maupun keluarga.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa wanita karier adalah wanita yang menekuni sesuatu atau pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian yang dimiliki untuk mencapai kemajuan dalam hidup, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga.<sup>8</sup> Adapun pendapat Quraish Shihab dari segi hukum, istri tidak berkewajiban sedikitpun untuk memenuhi sandang dan pangan keluarga dan kebutuhan keluarga lainnya walaupun dia memiliki kemampuan material. Akan tetapi dari segi pandangan moral dan esensi kehidupan rumah tangga suami istri dituntut agar bekerja sama, guna terciptanya keluarga yang harmonis. Tentu saja suami diharapkan pengertiannya serta terima kasihnya atas budi baik istri, karena jika mengikuti pendapat Ibnu Hazm, istri berhak menerima dari suaminya pakaian jadi dan makanan yang sudah siap.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Penyunting Penyelia, 1989), hal. 1007

<sup>8</sup> Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontenporer*, (Jakarta: PT Pustaka Pirdaus, 2009), hal. 21

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hal. 572

Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ... ﴿٣٤﴾

Artinya:

“Kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita.” ( QS. An-Nisa: 34)

Gaji atau pendapatan milik istri dari hasil dia berkarier atau bekerja, dapat berpengaruh positif maupun negatif dalam kehidupan berumah tangga. Artinya pendapatan tersebut bisa lebih menguatkan sendi-sendi keluarga, atau sebaliknya yaitu menghancurkannya. Terkadang karena istri memiliki pendapatan sendiri, ia berlaku boros dengan membelanjakan hasil pendapatannya untuk membeli keperluan pribadinya yang diinginkannya. Terkadang juga menjadi hemat dan lebih bijak dalam mengelola keuangan, lantaran mengetahui betapa berat dan susahny mencari nafkah. Kemudian timbul pertanyaan, apakah uang itu milik istri semata sehingga tidak ada hak suami untuk menikmatinya, ataukah milik bersama-sama dengan suaminya sehingga kapan saja suami membutuhkannya, ia dapat memakainya. Inilah tanda tanya yang muncul atas gaji atau pendapatan istri.

Islam telah meletakkan syarat-syarat tertentu bagi perempuan yang ingin bekerja di luar rumah, yaitu: karena kondisi keluarga yang mendesak, keluar bersama mahramnya, dan tidak berdesak-desak atau bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya, pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas

perempuan.<sup>10</sup> Kemudian muncul banyak pertanyaan bagaimanakah status harta yang diperoleh dari wanita karier dan pandangan Islam tentang banyaknya wanita yang bekerja pada zaman sekarang ini, hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian guna membahas *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Wanita Tentang Harta Hasil Karier (Studi PNS Wanita Kejaksaan Negeri Rejang Lebong).”*

#### **B. Batasan Masalah**

Agar lebih terarahnya penelitian ini, maka penelitian ini hanya difokuskan pada wanita karier yang bekerja di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.

#### **C. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas, dapat digambarkan ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi wanita karier Kejaksaan Negeri Rejang Lebong terhadap harta hasil karier yang diperolehnya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi wanita karier Kejaksaan Negeri Rejang Lebong?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui persepsi wanita karier pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong terhadap harta hasil karier.

---

<sup>10</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 141

2. Memahami tinjauan hukum Islam terhadap persepsi wanita karier Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis membagi kepada dua manfaat besar, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian terhadap masalah-masalah di atas merupakan harapan bagi penulis untuk mengetahui dan memahami mengenai hukum wanita berkarier dan status harta yang diperoleh wanita karier. Penelitian ini memberikan pengetahuan berupa signifikansi akademis (*academic significance*) bagi penelitian selanjutnya dan juga dapat memperkaya khasanah perpustakaan.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Pemahaman akademisi terutama di kalangan mahasiswa dan lulusan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah atau kepada masyarakat secara luas.
- b. Untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar sarjana strata satu (S1) dalam bidang Al-Ahwal Al-Syakhshiyah pada Program Studi Peradilan Agama Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Curup.

## F. Tinjauan Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran khususnya di kampus STAIN Curup, belum ada yang meneliti tentang ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Wanita Tentang Harta Hasil Karier (Studi PNS Wanita Kejaksaan Negeri Rejang Lebong).”*** Akan tetapi ada beberapa penelitian yang berkenaan dengan penelitian ini. Adapun pembahasan yang ada berkaitan tentang hal tersebut adalah:

1. Joko Santoso (1120310026), Hukum Islam, UIN Yogyakarta, dengan judul ***“Konsep Harta Gono Gini Bagi Pasangan yang Bercerai Ditinjau dari Hukum Islam.”*** Pada tesis ini membahas mengenai konsep pembagian harta bagi wanita yang bercerai pada suaminya.<sup>11</sup>
2. Arofatul Inayah (102044124993), Peradilan Agama, Syari’ah dan Hukum, dengan judul ***“Pernikahan Wanita Karier dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah.”*** Skripsi ini membahas pada umumnya wanita yang memilih untuk bekerja karena adanya alasan-alasan tertentu, antara lain karena masalah ekonomi. Selama wanita tersebut dapat menjalankan fungsi ganda, maka kerukunan rumah tangganya dapat dipertahankan, maka sebaliknya jika tidak dapat menjalankan fungsinya maka akan berakibat terhadap kelangsungan rumah tangganya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Joko Santoso, *Konsep Harta Gono Gini Bagi Pasangan yang Bercerai Ditinjau dari Hukum Islam*. Tesis. (Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Yogyakarta)

<sup>12</sup> Arofatul Inayah, *Pernikahan Wanita Karier dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah*. Skripsi. (Program Studi Peradilan Agama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup)

3. Taufiqurahman (205044100548), Peradilan Agama, Syari'ah dan Hukum, dengan judul *“Pengaruh Wanita Karier Terhadap Perceraian.”* Pada skripsi ini membahas mengenai sejauh mana problematika wanita karier tersebut dapat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga, dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi.<sup>13</sup>

Penelitian tentang wanita karier sudah pernah ada yang meneliti akan tetapi yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian tedahulu. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada persepsi wanita karier dengan gaji atau harta yang mereka peroleh dari hasil kerjanya. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan wawancara langsung kepada pelaku karier dan selanjutnya dikaji lagi dengan buku-buku relevan yang membahas tema terkait yang kemudian akan melakukan telaah hukum serta membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Wanita Tentang Harta Hasil Karier (Studi PNS Wanita Kejaksaan Negeri Rejang Lebong).”*

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.

---

<sup>13</sup> Taufiqurahman, *Pengaruh Wanita Karier Terhadap Perceraian*. Skripsi. (Program Studi Peradilan Agama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup)

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua metode penelitian yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan analisis isi, menganalisis dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari penetapan yang penulis dapatkan tersebut kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki penulis dalam penulisan skripsi ini.<sup>14</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal pada tempat dan pada saat tertentu dengan menuturkan dan menafsirkan data untuk pemecahan masalah. Penelitian tersebut dilakukan dengan cara melukiskan keadaan yang menjadi obyek persoalannya dan bertujuan memberikan gambaran mengenai hal yang menjadi pokok permasalahannya.

### 3. Sumber Data

Penulis mengklasifikasikan bentuk data menjadi tiga jenis, yaitu data primer, data sekunder, dan tersier.

---

<sup>14</sup> Sukarman Syarnubi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Curup: LP2 STAIN Curup, 2011), hal. 19

- a. Data primer yaitu sumber data utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian yaitu wawancara dengan wanita karier di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.
- b. Data sekunder atau data pendukung, adalah semua data yang berhubungan dengan kajian yang dibahas selain dari sumber data primer, baik berupa buku, jurnal, artikel-artikel baik dalam media massa maupun elektronik, situs-situs internet, dan data lain yang relevan guna membantu menyelesaikan persoalan dalam kajian penelitian.<sup>15</sup>
- c. Data tersier atau data tambahan yakni suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder yang berupa buku tentang kaidah *fiqih*, terjemahan bahasa Arab, dan Ensiklopi Hukum Islam yang diperoleh dari bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, ensiklopedia, kamus dan daftar bacaan.

## H. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang tidak tertulis. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita Kejaksaan Negeri Rejang Lebong. Dari sepuluh (10) orang

---

<sup>15</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 52

calon informan yang berprofesi sebagai PNS wanita di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, penulis mengambil sampel penelitian sebanyak delapan (8) orang informan yang telah memenuhi kriteria. Dua orang calon informan lainnya tidak memenuhi kriteria dikarenakan salah seorang merupakan non-Muslim dan seorang lagi tidak bisa dimintai keterangan. Dengan metode ini diharapkan memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka penulis menggunakan teknik adalah dengan mengutip buku-buku yang relevan dengan pembahasan dengan mencari literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian mempelajari bagian-bagian yang dijadikan data.

### **I. Pendekatan**

Adapun dalam pendekatan keilmuannya, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Pendekatan ini didasarkan pada norma-norma hukum dan konsep syari'ah serta kaidah-kaidah yang terdapat dalam fiqh dan ushul fiqh.<sup>16</sup>

### **J. Teknik Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dari beberapa metode tersebut, dianalisis menggunakan analisa kualitatif. Yang dimaksud dengan analisa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek

---

<sup>16</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 28

yang alamiah (sebagai lawan adanya eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil bersifat kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>17</sup> Metode ini akan digunakan untuk mengetahui persepsi wanita tentang harta hasil karier, yang diperoleh dari sumbernya, baik secara lisan maupun tertulis, kemudian dianalisis dari sudut perspektif hukum Islam. Dalam menganalisisnya dari sisi hukum Islam penulis menggunakan metode hukum Islam (*fiqh*).

#### **K. Sistematika Penulisan**

Agar memperoleh gambaran secara global mengenai apa yang akan dibahas, sistem penulisan ini penulis bagi ke dalam lima bab. Dalam tiap-tiap bab dibagi kedalam sub-bab sebagai berikut:

Bab Pertama: merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan, tinjauan pustaka, , metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab Kedua: merupakan landasan teori yang mencakup pengertian persepsi, pengertian wanita karier. Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab yang meliputi: pengertian persepsi, pengertian wanita karier, jenis pekerjaan wanita karier, hak-hak suami istri dalam undang-undang perkawinan dan harta bersama.

Bab Ketiga: menguraikan tentang profil Kejaksaan Negeri Rejang Lebong yang merupakan lokasi penelitian.

---

<sup>17</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 1

Bab Keempat: menguraikan hasil penelitian yang terdiri dari beberapa sub-bab yang meliputi bagaimana persepsi wanita karier Kejaksaan Negeri Rejang Lebong terhadap harta hasil karier yang diperolehnya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi wanita karier Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.

Bab Kelima: penutup yang berisikan simpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diambil dari hasil penelitian mulai dari judul hingga proses pengambilan simpulan dari analisis data yang diperoleh.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Persepsi

##### 1. Pengertian Persepsi

Kata persepsi berasal dari kata “*perception*” yang berarti pengalaman, pengamatan, rangsangan dan penginderaan.<sup>1</sup> Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Maka objek dapat ditangkap melalui alat indera dan diproyeksikan pada bagian tertentu di otak sehingga manusia dapat mengamati objek tersebut. Makin besar struktur dan susunan syaraf otaknya, dan ditambah dengan bertambahnya pengalaman tersebut dapat dikenal satu per satu terhadap objeknya, dapat membedakan satu benda dengan benda yang lain dan mengelompokkan benda yang berdekatan atau serupa. Kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya disebut kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan.<sup>2</sup>

Pengamatan adalah aktivitas jiwa manusia mengenai rangsangan yang sampai melalui alat-alat indera kemampuan manusia. Kemampuan persepsi atau pengamatan manusia tidak hanya terbatas kepada rangsangan yang

---

<sup>1</sup> Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2000), hal. 424

<sup>2</sup> Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2008), hal. 51

berasal dari benda atau objek yang berasal dari alam luar, tetapi juga dapat mengenali rangsangan sakit, lapar, dan dahaga yang merupakan fakta-fakta objektif dari dalam diri manusia, yang tidak tampak rupanya tetapi gejalanya dapat dirasakan oleh sebagian rangsangan yang disebut persepsi.<sup>3</sup>

Persepsi adalah rangsangan yang disadari atau dikenal oleh diri manusia dalam mengenali *milleu* (lingkungan) hidupnya. Rangsangan dapat mengenai diri manusia dan tentunya tidak semua manusia mempunyai intensitas dan mengandung maksud kegunaan yang sama bagi diri manusia. Sehingga melalui perhatian itu, maka aktivitas manusia dalam *milleu* (lingkungan) bersifat selektif. Dengan demikian persepsi adalah proses dimana individu dapat mengenali objek-objek dan fakta-fakta objektif dengan menggunakan alat-alat indera.<sup>4</sup>

Dalam diri manusia dapat mengenali dunia luar dengan menggunakan alat pengindraannya dengan melalui stimulasi yang dapat diterimanya. Maka dari itu pada diri individu terdapat tubuh yang berbagai macam bagiannya berfungsi untuk dijadikan sebagai komunikasi tubuh yang timbul pada rangsangan atau hasrat. Kemudian dapat dipersepsikan pada tubuh yang dapat menerima rangsangan dengan melalaui alat penginderaan, sehingga individu menyadari dan mengerti itu disebut persepsi.

---

<sup>3</sup> Zikri Neni Iska, *Psikologi Pengantar Pemahaman Diri dan Lingkungan*, (Jakarta: Kizi Brother's, 2006), hal. 54

<sup>4</sup> Alifsuf Sabri, *Pengantar Psikologi Umum dan Pengembangan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hal. 42-46

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak dapat dilepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses pendahuluan dari proses persepsi.<sup>5</sup> Proses penginderaan yang melalau mata diteruskan ke pusat syaraf yaitu otak, dan terjadilah proses psikologi, sehingga individu-individu menyadari apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, apa yang ia rasa, dan sebagainya. Individu tersebut mengalami persepsi.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan. Penginderaan adalah merupakan proses diterimanya stimulasi oleh individu melalui indera. Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat. Pada waktu individu menerima stimulus melalui alat indera, yaitu melalui mata sebagai alat melihat, hidung sebagai alat pembauan, lidah sebagai alat perasa, kulit pada telapak tangan sebagai alat peraba, semuanya merupakan alat indera yang digunakan untuk menerima stimulus dari luar individu.

Persepsi merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanya sehingga merupakan suatu yang berarti, dan merupakan yang *integrated* dalam individu. Karena itu dalam penginderaan

---

<sup>5</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1981), hal. 99

orang akan mengaitkan dengan objek. Dengan persepsi individu akan menyadari tentang keadaan di sekitarnya dan juga keadaan diri sendiri.

Dalam persepsi stimulus dapat datang dari luar, tetapi juga dapat datang dari dalam individu sendiri. Namun demikian sebagian besar stimulus datang dari luar individu yang bersangkutan. Sekalipun persepsi dapat melalui macam-macam alat indera yang ada pada individu, tetapi sebagian persepsi melalui alat penglihatan. Karena itulah banyak penelitian mengenai persepsi adalah persepsi yang berkaitan dengan penglihatan.<sup>6</sup>

Objek-objek di sekitar kita, kita tangkap melalui alat-alat indera dan diproyeksikan pada bagian tertentu di otak sehingga kita dapat mengamati objek tersebut, sedangkan objek-objek yang lain di sekitarnya dapat dianggap sebagai latar belakang. Kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan, dan sebagainya itu, disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan atau persepsi.<sup>7</sup>

Kemampuan persepsi atau pengamatan manusia tidak hanya terbatas pada rangsangan sakit, lapar, dan dahaga yang merupakan fakta-fakta objektif dari dalam diri kita melalui rangsangan yang disebut persepsi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan persepsi adalah suatu proses psikologis, proses pemberian arti terhadap apa yang dilihat dan diamati

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 100

<sup>7</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Ilmu Psikologi*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2000), hal.

dengan menggunakan alat indera sebagai indera penglihatan, pendengaran, peraba, dan penciuman.

Stimulus dapat datang dari dalam individu sendiri tetapi sebagian besar stimulus datang dari luar individu yang bersangkutan. Persepsi dapat melalui macam-macam alat indera yang ada pada diri individu, tetapi sebagian besar persepsi melalui alat indera penglihatan. Karena persepsi merupakan aktivitas yang *intergrated* dalam diri individu, maka apa yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi.

Sesuatu yang dipersepsikan oleh seseorang dengan orang lain dapat berbeda dalam pemaknaannya. Hal tersebut disebabkan karena apa yang ada di sekitar ditangkap oleh panca indera tidak langsung diartikan sama dengan realitasnya. Pengertian tersebut pada orang yang mempersepsikan objek yang dipresentasikan serta situasi kelilingnya. Berdasarkan persepsi atau pemberian arti dari apa yang ditangkap oleh panca indera itulah makna seseorang melakukan aktivitas atau melakukan sikap-sikap tertentu.

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Beberapa faktor yang dianggap penting pengaruhnya terhadap seleksi rangsangan dan juga dapat digunakan untuk persepsi atas orang dan keadaan, yaitu:

- a. Intensitas, rangsangan yang lebih intensif, mendapatkan lebih banyak tanggapan daripada rangsangan yang kurang intens.

- b. Ukuran, benda-benda yang lebih besar lebih menarik perhatian karena barang yang lebih besar lebih cepat dilihat.
- c. Kontras, hal-hal lain dari yang biasa kita lihat akan cepat menarik perhatian. Banyak orang sadar atau tidak, melakukan hal-hal aneh untuk menarik perhatian. Perilaku yang luar biasa menarik perhatian karena prinsip-prinsip perbedaan itu.
- d. Gerakan, hal-hal bergerak lebih menarik dari pada hal-hal yang diam.
- e. Ulangan, biasanya hal-hal yang berulang dapat menarik perhatian. Akan tetapi ulangan dapat menghasilkan kejenuhan sesmatik dan dapat kehilangan arti perspektif, oleh karena itu ulangan mempunyai nilai yang menarik perhatian selama digunakan dengan hati-hati.
- f. Keakraban, hal-hal yang akrab atau dikenal lebih menarik perhatian.
- g. Sesuatu yang baru, hal-hal yang baru juga menarik perhatian. Jika orang sudah biasa dengan kerangka yang sudah dikenal, sesuatu yang baik menarik perhatian.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Bimo Walgito ada tiga faktor yang berpengaruh terhadap persepsi, yaitu:

- a. Stimulus harus cukup kuat, stimulus harus melampaui ambang stimulus, yaitu kekuatan stimulus yang minimal tetapi sudah dapat menimbulkan kesadaran, sudah dipersepsi oleh individu, kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh dalam persepsi.

---

<sup>8</sup> Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hal. 453-455

- b. Fisiologis dan psikologis, jika sistem fisiologis hal ini akan berpengaruh dalam persepsi seseorang. Segi psikologis yang mencakup pengalaman, perasaan kemampuan berpikir, kerangka acuan, motivasi akan berpengaruh pada seseorang dalam mengadakan persepsi.
- c. Faktor lingkungan, situasi yang melatarbelakangi stimulus juga akan berpengaruh dalam persepsi, terlebih lagi bila objek persepsi adalah manusia. Objek dan lingkungan yang melatarbelakangi objek merupakan kebulatan atau kesatuan yang sulit dipisahkan. Objek yang sama dengan situasi sosial yang berbeda, dapat menghasilkan persepsi yang berbeda.<sup>9</sup>

Adapun menurut Zikir Neni, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut:

- a. Perhatian yang selektif, dalam kehidupan manusia setiap saat kita akan banyak menerima banyak sekali rangsangan dari lingkungan. Meskipun demikian ia tidak harus menanggapi semua rangsangan yang diterimanya. Untuk itu individunya memusatkan pada rangsangan-rangsangan tertentu saja, dengan demikian objek-objek atau gejala lain tidak akan tampil ke muka sebagai objek pengamat.
- b. Ciri-ciri rangsang, rangsang yang bergerak di antara rangsang yang diam akan lebih menarik perhatian. Demikian juga rangsang yang paling besar di antara yang kecil, yang kontras dengan latar belakangnya dan intensitas rangsangnya paling kuat.

---

<sup>9</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), hal. 54-55

- c. Nilai dan kebutuhan individu, seorang seniman tentu punya pola dan cita rasa yang berbeda dalam pengamatannya dibanding seorang yang bukan seniman.
- d. Pengalaman dahulu, pengalaman-pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsi dunianya.<sup>10</sup>

### 3. Proses Terjadinya Persepsi

Tahap awal dari proses persepsi ini adalah sensasi. Sensasi adalah kesadaran akan adanya suatu rangsangan, Sensasi sama juga dengan penginderaan. Semua rangsang masuk dalam diri seseorang melalui panca indera, yang kemudian diteruskan ke otak yang menjadikan sadar akan adanya rangsang tersebut, rangsang yang sekedar masuk kedalam diri seseorang tetapi hanya menyadari tanpa mengerti atau memahami rangsang tersebut disebut sensasi. Tetapi jika disertai dengan pemahaman atau pengertian tentang rangsang tersebut dinamakan persepsi.<sup>11</sup>

Proses terjadinya persepsi yaitu objek yang menimbulkan stimulus dan stimulus alat indera atau reseptor. Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima diterima oleh syaraf sensorik ke otak sebagai pusat. Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah persiapan dalam persepsi. Hal tersebut kerana keadaan menunjukkan bahwa individu tidak hanya dikenai

---

<sup>10</sup> Zikri Neni Iska, *Op. Cit.*, hal. 74-75

<sup>11</sup> M. Baihaqi dkk, *Psikiarti (Konsep Dasar dan Gangguan-gangguan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 63

oleh satu stimulus saja. Tetapi individu dikenai berbagai macam stimulus yang ditimbulkan, oleh keadaan sekitarnya. Namun demikian tidak semua stimulus mendapatkan respon individu untuk dipersepsi. Stimulus mana yang akan dipersepsi atau mendapat respon dari individu pada perhatian yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Dalam proses persepsi, terdapat tiga komponen yaitu:

- a. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau dikit.
- b. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang.
- c. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang sampai.

## **B. Wanita Karier**

### **1. Pengertian Wanita Karier**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “wanita” berarti “perempuan dewasa”, ini berarti perempuan yang masih kecil tidak termasuk dalam istilah “wanita”. Sedangkan kata “karir” mempunyai dua pengertian, pertama karir berarti pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Kedua, karir berarti juga pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Ketika kata “wanita” dan “karir” disatukan

---

<sup>12</sup> Bimo Walgito, *Op. Cit.*, hal. 102

maka kata itu berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya) sedangkan dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.<sup>13</sup>

Istilah *karir* secara sederhana dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dijalani seseorang secara menetap setelah terlebih dahulu menjalani persiapan untuk itu. Ini berarti, bahwa karir merupakan pekerjaan tetap. Bilamana dikaitkan dengan wanita, maka wanita karir adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan dan keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan serta memiliki pengalaman pendidikan/pelatihan atas suatu pekerjaan dan bekerja dalam bidang tersebut dalam waktu yang sudah lama meskipun mereka sudah berkeluarga.<sup>14</sup>

Wanita karier adalah wanita sibuk, wanita kerja, yang waktunya di luar rumah kadang-kadang lebih banyak daripada di dalam rumah. Demi karir dan prestasi, tidak sedikit wanita yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa wanita karir adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penyunting Penyelia, 1989), hal. 1007

<sup>14</sup> Chuzaimah T Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), hal. 21

tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan.<sup>15</sup>

Menjadi wanita karir nampaknya semakin disukai wanita. Banyak wanita sekarang yang menjadi pekerja profesional di luar rumah, layaknya pria. Jumlah wanita karir ini akan semakin bertambah di masa depan. Bahkan menjalani pekerjaan tradisional sebagai ibu rumah tangga telah menjadi momok yang menakutkan bagi wanita itu sendiri.

Dengan semakin banyaknya wanita menjadi wanita karier, maka sudah tentu akan menghadapi wanita tersebut ke dalam peran ganda, sebagai ibu sekaligus sebagai pekerja. Persoalan ini tidak hanya menyangkut dirinya sendiri, tetapi para suami serta anak-anaknya. Misalnya persoalan pasangan, hubungan suami istri, melahirkan anak, pengasuhan anak, sampai perpisahan tempat tugas.<sup>16</sup>

Berbagai dampak tersebut mulai dirasakan, setidaknya ditemukan ada gejala bahwa dampak positif yang dirasakan adalah dari sudut kesetaraan hubungan dan keberhasilan memenuhi kebutuhan ekonomis keluarga. Namun juga ditemukan gejala yang diindikasikan sebagai dampak negatif, terutama menyangkut pendidikan anak, kelanggengan perkawinan, serta pelanggaran hubungan seksual. Dalam pendidikan misalnya, kekurangan waktu mereka mendidik anak seringkali menyebabkan anak menjadi banyak

---

<sup>15</sup> Prabuningrat Ray Sitoesmi, *Sosok Wanita Muslimah*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1993), hal. 53

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 107

kehilangan kasih sayang seperti bermain di luar rumah, terlibat geng, tawuran, serta mudahnya anak-anak terbawa arus pergaulan bebas serta penyalahgunaan obat-obatan. Maka dalam hal ini harus diperhatikan untuk tidak melupakan fitrah wanita sebagai ibu rumah tangga yang harus mengasuh anak-anaknya dan menjamin suasana kehangatan keluarga.<sup>17</sup>

Menurut Frank D Cox, ada tiga tipe wanita dalam bekerja. *Pertama*, mereka bekerja dan berhenti setelah melangsungkan perkawinan. Kemudian tinggal di rumah dan mengurus suami dan anak-anaknya. Biasanya ini terjadi karena mendapatkan suami yang mampu dan tidak memerlukan tambahan penghasilan dari sang istri. *Tipe kedua*, adalah mereka yang berkerja sampai mereka memiliki anak. Bilamana kelahiran anak mereka dan mereka memutuskan untuk mengutamakan perawatan anak dari pada bekerja. Boleh jadi karena sang suami mampu atau karena tidak cocoknya tuntutan pekerjaan wanita tersebut dengan kondisi rumah tangga mereka. *Tipe ketiga*, adalah wanita yang menekuni pekerjaannya sebagai profesi meskipun mereka sudah melangsungkan perkawinan, atau mungkin sekali memiliki anak. Mereka tidak meninggalkan pekerjaannya, dan terus bekerja, meskipun pekerjaan yang dilakukan mengharuskan mereka berada di luar rumah dan meninggalkan anak-anak mereka pada jam kerja mereka sepanjang saat. Ketiga tipe inilah yang disebut dengan wanita karier.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 107

Jadi, yang dimaksud dengan wanita karier ini adalah wanita yang menekuni pekerjaan di luar rumah layaknya pria dalam waktu yang lama dan dengan gaji yang tetap, meskipun mereka sudah melangsungkan perkawinan dan punya anak. Tidak termasuk dalam kategori wanita karier ini adalah wanita yang membuka usaha sampingan, seperti berdagang dengan membuka warung atau pertanian disamping rumah mereka.<sup>18</sup>

Dan disimpulkan bahwa wanita karir adalah wanita yang menekuni suatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan dan keahlian tertentu sesuai dengan pekerjaan yang ditekuni dengan gaji dan prestasi yang berjenjang (meningkat) sesuai dengan pendidikan dan keahlian yang mereka miliki dalam menekuni pekerjaannya. Wanita karier merupakan wanita yang mampu bekerja, yang mana wanita disini ditunjukan kepada mereka yang telah bersuami, yang dia tidak hanya mengurus rumah tangganya, akan tetapi ia juga mampu untuk melakukan suatu pekerjaan, baik pekerjaan itu dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah. Dengan catatan bahwa mereka tidak melupakan tugas mereka sebagai wanita dan sebagai ibu rumah tangga.

## 2. Sejarah Wanita Karir

Di setiap zaman tentu ada perempuan-perempuan yang berkarir di bidangnya. Sebelum Islam datang, sayangnya perempuan yang berkarir sering kelewat batas, semaunya sendiri, tak peduli norma dan yang lebih

---

<sup>18</sup> Chuzaemah T Yanggo, *Op. Cit.*, hal. 23

parah menelantarkan keluarga. Keadaan tersebut rupanya hampir serupa dengan kondisi masa kini.

Sejarah Islam telah mencatat keberhasilan beberapa perempuan (muslimah) karier yang telah menggabungkan kemaslahatan dunia dan akhirat, mereka bersanding sejajar dengan lelaki yang membangun peradaban Islam, melangsungkan perniagaan, menghasilkan barang-barang produksi, bercocok tanam, belajar, dan mengajarkan ilmu, keluar berperang di jalan Allah SWT dengan mengobati korban-korban yang terluka, memberikan minum prajurit yang dahaga dan membela dengan gigih agama Islam dan kaum muslimin.

Di sektor perniagaan, terdapat figur sayyidah Khadijah perempuan karir pertama kali dalam sejarah Islam, Rasulullah Saw telah melakukan akad *mudharabah* (akad bagi keuntungan) bersamanya. Sayyidah Khadijah juga melakukan ekspor-impor komoditi secara internasional. Kafilah niaganya membentang dari negeri Yaman ke negeri Syiria, dan terus bekerja di musim panas dan dingin beliau termasuk orang pertama yang menghilangkan sekat-sekat dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi perempuan untuk terjun di dunia bisnis.<sup>19</sup>

Demikianlah keadaan peradaban Islam pada masa keemasannya ia bertumpu pada dua sayap masyarakat Islam lelaki dan perempuan. Hal ini mengindikasikan sejauh mana urgensi pengembangan dan kontribusi masing-

---

<sup>19</sup> Ibnu Mustafa, *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*, (Bandung: Al-Bayan, 1987), hal. 105

masing jenis lelaki dan perempuan dalam kehidupan ekonomi. Pengguguran salah satu jenis secara pasti berarti pengguguran sumber daya manusia atau paling tidak mengesampingkan sumber daya manusia.

Sesungguhnya Islam membuka pintu lebar-lebar untuk memanfaatkan sumber daya manusia secara ideal dalam sebuah masyarakat dengan bertumpu kepada setiap jenis laki-laki atau perempuan, masyarakat Islam mampu bekerja dan memproduksi bukan berbuat gaduh atau hanyut dalam ranah debat omong kosong atau menciptakan gagasan semu. Perempuan pun mampu hidup dengan layak dan terhormat dengan memainkan peran aktif dan signifikan dalam kehidupan ekonomi dan sosial berdiri sejajar di hadapan lelaki. Perempuan masa kini seharusnya bisa lebih meladani jejak leluhurnya, sehingga mampu menjadi perempuan karier yang aktif menjalankan peran ekonomi dengan segala bentuk warna-warinya mulai dari peran sebagai pengelola rumah tangga dengan pelayanan yang dipersembahkan bagi anggota keluarga, kemudian dengan memproduksi beberapa hasil keterampilan yang layak diperjualbelikan atau dengan berkecimpung dalam lembaga kerja profesional yang sesuai dengan kodrat dan fitrah perempuan atau dengan memiliki *merger* beberapa lembaga kerja tersebut.

Namun semua aktivitas positif di atas harus dilakukan dalam koridor norma-norma keislaman melalui kriteria-kriteria keimanan sehingga kegiatan perempuan di luar rumah berjalan sesuai syariat Islam yang kelak di akhirat

akan mendapatkan pahala dan imbalan dari Allah SWT beserta imbalan yang telah diberikan di dunia.

Adapun di masa modern sekarang sebuah majalah asing terkenal, Forbes, pertengahan 2008 melansir daftar 100 Wanita Paling Berpengaruh di Dunia. Urutan pertamanya dihuni Kanselir Jerman Angela Merkel yang menempati posisi bergengsi itu selama tiga tahun berturut-turut. Adapun nama-nama lain yang masuk dalam daftar tersebut di antaranya Hillary Clinton (Menteri Luar Negeri Amerika Serikat), Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan Republik Indonesia), Aung San Suu Kyi (Pemimpin Prodemokrasi Myanmar), Ho Ching (Direktur Eksekutif Temasek Holdings Singapura), dan Sonia Gandhi (Presiden Partai Kongres Nasional India).<sup>20</sup>

Kiranya masyarakat—utamanya para perempuan—patut berbangga diri sekaligus mengapresiasi urutan tersebut. Kaum hawa yang selama ini merasa dimarjinalkan dan diidentikkan dengan tugas-tugas domestiknya; kasur, sumur dan dapur, ternyata bisa ‘berpengaruh’ juga di dunia. Artinya, kiprah dan karir perempuan dalam konteks lokal, nasional maupun internasional sudah mendapat pengakuan siapapun. Namun, jika ada anggapan bahwa aturan-aturan agama (Islam) yang membuat perempuan selama ini menjadi terbelenggu, maka hal itu jelas salah besar. Kenyataannya, Islam sudah menempatkan perempuan di tempat yang

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 102

terhormat, jauh sebelum gambar-gembar emansipasi wanita dan kesetaraan gender lantang disuarakan.

Fakta-fakta di atas menunjukkan, para perempuan jelas telah mengukir prestasi dalam sejarah Islam dengan kemampuan, ilmu dan caranya sendiri yang hingga kini patut diteladani. Di sisi lain, sebagian contoh kecil tersebut bisa membuka mata orang-orang (Barat) yang menganggap bahwa masa lalu Islam selalu dikaitkan dengan citra kekerasan, aneka peperangan, lika-liku pertumpahan darah atau cerita adu senjata. Dr. KH. Ahmad Mukri Aji, MA, MH, dosen Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun, Bogor, mengungkapkan, sebetulnya banyak sekali jumlah perempuan yang berkarir pada zaman Rasulullah dan Rasulullah tidak melarangnya.<sup>21</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman sekarang sosok wanita modern berbeda dengan sosok wanita pada zaman dahulu. Mungkin di zaman dahulu kaum wanita selalau terkurung pada lembah ketidakberdayaan sehingga kaum wanita pada zaman dahulu selalu berpikir bahwa peran perempuan terbatas pada dapur, sumur dan tempat tidur, sehingga pada akhirnya hal di luar itu menjadi tidak penting. Berbeda dengan sosok wanita modern sekarang berpikir bahwa mereka mempunyai kesempatan yang lebar untuk berkiprah dalam lapangan pekerjaan di luar rumah. Mereka tidak menganggap tabu jika harus pergi meninggalkan rumah untuk bekerja. Islam

---

<sup>21</sup> *Wanita dalam Lembaran Sejarah*, <http://telaahislam.blogspot.com/2013/06/wanita-dalam-lembaran-sejarah.html>, diakses pada 24 Agustus 2017, pukul 19:00 WIB

memang tidak melarang wanita untuk bekerja di luar rumah dengan catatan bahwa kaum wanita harus menjaga kodrat mereka sebagai wanita dan tidak menyalahi aturan syariat yang telah ditetapkan dalam agama.

### 3. Faktor Penyebab Wanita Berkarir

#### a. Ingin mandiri

Di zaman yang modern ini ternyata juga telah merubah pola pemikiran para wanita. Jika dulu wanita hanya banyak berdiam diri di rumah, tapi sekarang justru banyak wanita yang ingin berkarir untuk bisa mendapatkan penghasilan sendiri tanpa harus membebani suami atau keluarga.

#### b. Mengamalkan ilmu yang dimiliki

Bagi para wanita yang berpendidikan, tentu mereka sangat sadar akan pentingnya mengamalkan ilmu pengetahuan. Jadi selain bekerja untuk mendapatkan uang, bekerja juga merupakan salah satu cara untuk mengaplikasikan ilmu yang dimiliki.

#### c. Membantu mencari nafkah

Penghasilan suami yang pas-pasan kadang juga menjadi motivasi besar bagi para istri untuk ikut membantu mencari nafkah. Hal ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan penghasilan keluarga. Dengan harapan kondisi ekonomi yang lebih bagus maka kondisi rumah tangga juga akan semakin harmonis dan bahagia.

#### d. Tekanan ekonomi

Tekanan ekonomi dan biaya hidup yang tinggi telah membuat banyak wanita pusing dalam berbelanja. Dengan standar gaji yang rendah pada banyak negara berkembang, serta harga barang kebutuhan yang selalu naik akibat inflasi yang tinggi, gaji yang diterima hampir-hampir tak bisa lagi mencukupi hidup keluarga. Kalaupun dihemat, kebanyakan gaji hanya dapat dipergunakan sekedar bertahan hidup, makan dengan gizi rendah dan beli pakaian satu-dua dalam setahun. Sedangkan untuk beli kendaraan, rumah, serta biaya pendidikan anak tak mungkin terpenuhi dengan gaji seorang suami.

Kondisi ini sungguh menyudutkan para istri yang tak bekerja. Banyak para wanita frustrasi memandang masa depan keluarganya. Membiarkan suami bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka berarti menghadapi resiko besar, akan kesulitan biaya hidup dan morat marit. Untuk meringankan beban suami, banyak wanita yang bersedia keluar rumah mencari pekerjaan. Karena tidak selalu bebas dalam memilih pekerjaan itu, tidak jarang wanita harus bekerja sebagai buruh kasar pada pabrik dan perkebunan, *cleaning service*, sales, pramuniaga, atau bahkan menjadi pedagang kaki lima.

Tekanan ekonomi ini, tidak hanya mendorong para wanita yang sudah melangsungkan perkawinan, tetapi juga memberi inspirasi bagi wanita muda untuk mengantisipasinya. Keinginan untuk memiliki sumber penghasilan sendiri adalah cita-cita atau idaman para wanita muda, agar

setelah menikah dapat meringankan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Inilah yang memicu banyaknya wanita sekarang ini, memburu pekerjaan sebelum memikirkan pernikahannya.

### C. Kepemilikan Harta Hasil Wanita Karier

Seorang suami atau ayah sering disebut sebagai penopang ekonomi keluarga, karena lewat dirinyalah umumnya seorang istri atau anggota keluarga memperoleh harta yang dikelola untuk kepentingan rumah tangga, kebutuhan bersama atau keperluan lainnya.

Menurut syariat Islam yang mulia, kebutuhan kaum wanita ditanggung oleh kaum laki-lakinya, sebagaimana Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظْنَ لِغَيْبِ بِي مَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar." (QS. An-Nisa': 34).

Menurut Ibnu Katsir, lelaki adalah pemimpin, pembesar, pemutus urusan dan pendidik bagi kaum wanita ketika ia bengkok (menyimpang) karena lelaki lebih baik dan lebih utama daripada wanita. Oleh karena itu, yang dijadikan Nabi hanya lelaki. Di samping itu, karena lelaki telah membelanjakan dan mengeluarkan hartanya untuk memberi mahar kepada wanita yang dinikahinya, memberi nafkah kepada keluarganya dan tanggungannya yang lain yang diwajibkan Allah SWT.

Meski kebutuhan hidup kaum wanita ditanggung dan mereka tidak dituntut untuk mencari harta penghidupan, akan tetapi harta wanita yang mereka peroleh pun tetap dikukuhkan sebagai hak milik mereka sendiri. Inilah salah satu pemuliaan Islam terhadap kaum wanita, ialah penetapan hak pemilikan harta bagi mereka sebagaimana ditetapkan kaum pria.

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ<sup>ط</sup> وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. An-Nisa': 32).

Ayat tersebut di atas adalah pengukuhan hak kaum wanita atas harta yang menjadi hasil usaha mereka dan harta tersebut mutlak menjadi miliknya pribadi secara individu.<sup>22</sup>

Berbeda dengan harta suami, dimana di dalamnya ada hak istri dan siapa saja yang wajib dinafkahnya, harta istri adalah mutlak menjadi milik istri, suami tidak boleh mengambilnya kecuali dengan kerelaan istri. Istri berhak mentashorrufkan (mengelola dan menggunakan) hartanya walau tanpa izin suaminya, bahkan tidak ada hak suami dari harta istrinya, suami juga tidak memiliki hak untuk menghalangi istri dalam pentashorrufan harta miliknya.

Ini dari sisi hukum asalnya, namun dari sisi pergaulan yang baik (*mu'asyaroh bil makruf*) suami sebagai kepala keluarga wajib memberikan nasehat kepada istrinya sesuai dengan kemashlahatan rumah tangga. Juga sangat tidak patut jika suami sedang dalam kesulitan finansial, sang istri 'cuek bebek' saja padahal dalam rekeningnya banyak harta, sebagai teman saja tidak layak, apalagi sebagai istri. Bahkan ketika suami lapar, sementara istri kenyang banyak harta, dan dia tahu namun tidak membantu, maka dia terkena sabda Nabi:

*“Tidaklah beriman kepadaku orang yang bermalam dalam kondisi kenyang, sedangkan tetangga sebelahnya lapar dan dia mengetahui.”* (HR. Thabrani dan Al-Bazzar dari Anas dengan sanad shahih).

Sebaliknya, suami harus sadar diri jika istrinya membantu dalam menafkahi keluarga, tidak semena-mena memperlakukan harta istri, walau istri

---

<sup>22</sup> Sungai Awan, *Hak Kepemilikan Harta Bagi Kaum Wanita*, <http://uswahislam.blogspot.com>., diakses pada 26 Agustus 2017, pukul 20:00 WIB

rela. Begitu juga istri, tidak boleh mengungkit-ungkit pemberiannya ke suami, apalagi sampai menghinanya, karena hal ini sungguh menyakitkan dan melecehkan harga diri seorang lelaki, dan hal ini menjadi jalan paling mudah bagi wanita untuk meluncur ke neraka.

Rasulullah Saw bersabda:

رَبِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ  
يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ  
مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

Artinya:

*“Diperlihatkan neraka kepadaku dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita, mereka kufur.” Para sahabat bertanya: “Apakah disebabkan kufurnya mereka kepada Allah?” Rasul menjawab: “(Tidak), mereka kufur (ingkar) kepada suaminya dan mereka kufur kepada kebaikan suaminya.” (HR. Bukhari dan Muslim).*

Jika harta istri mau digabung dengan harta suami untuk suatu usaha, maka pengaturannya adalah sebagaimana pengaturan dalam kerja sama bisnis yang sudah diatur oleh *syara'*, apakah yang dilakukan *syirkah 'inan* ataukah *mudharabah*, atau yang lain. Besaran modal, persentase pembagian keuntungan, dan hal-hal lain hendaknya disepakati di awal agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Jika hartanya bercampur namun masih bisa dibedakan, maka harta istri diberikan ke istri, dan harta suami diberikan ke suami. Jika bercampur dan sudah tidak bisa dibedakan, maka dilakukan perdamaian dan saling memberi sesuai kesepakatan suami dan istrinya. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka harta

benda yang berada pada diri suami dan suami mengklaim itu hartanya, maka itu dianggap harta suami asal suami bersumpah bahwa itu miliknya. Apabila harta itu di tangan keduanya maka masing-masing menyumpah yang lainnya kemudian hartanya dibagi dua (Bughyatul Mustarsyidin, hal. 159).<sup>23</sup>

#### **D. Hak-Hak Suami Istri dalam Undang-undang Perkawinan**

Hak dan kewajiban suami istri diatur secara tuntas dalam undang-undang perkawinan dalam satu bab yaitu Bab V yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fiqih yang antara lain sebagai berikut:

Pasal 30:

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31:

1. Hak kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32:

1. Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

---

<sup>23</sup> MTaufikNT, *Status Kepemilikan Harta Istri*, <https://mtaufiknt.wordpress.com>, diakses pada 26 Agustus 2017, pukul 20:30 WIB

2. Rumah tangga kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini di tentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33:

Suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain.

Pasal 34:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>24</sup>

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata *nafaqah* itu sendiri berkonotasi materi sedangkan kewajiban berkonotasi non materi, kewajiban meberikan *nafaqah* oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri, prinsip ini mengikuti alur pikiran bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang dicari itu merupakan hak yang diperoleh secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi *nafaqah*. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhan dia

---

<sup>24</sup> MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Legal Centre Publishing, 2011), hal. 80-81

berkedudukan sebagai penerima *nafaqah*. Oleh karena itu kewajiban *nafaqah* tidak relevan dalam komunitas penggabungan harta dalam rumah tangga.

Termasuk dalam pengertian *nafaqah* menurut yang dipakai ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan sandang, pangan, dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut menjadi perbincangan di kalangan ulama.

## E. Harta Bersama

### 1. Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Dalam kitab fiqih, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami dan istri yang diikat dalam tali perkawinan atau dengan kata lain disebut bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain. Dasar hukumnya adalah:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan,

*dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*” (QS. An-Nisa: 32).<sup>25</sup>

Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa dalam hukum Islam tidak mengenal istilah harta bersama yang ada adalah harta kekayaan dari apa yang mereka usahakan. Karena suami istri mengakui adanya harta kekayaan bersama di samping ada kekayaan pribadi, maka dengan demikian dapat dikatakan harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Para ulama mempersamakan definisi ini dan memasukkan ke dalam definisi *syirkah*.

*Syirkah* menurut bahasa adalah percampuran, sedangkan menurut istilah adalah akad antar dua orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.<sup>26</sup> Terjadinya *syirkah* dalam perkawinan yang menimbulkan harta bersama dengan tiga cara yaitu:

- a. Dengan mengadakan perjanjian *syirkah* secara tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlakunya atau berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan.
- b. Dengan penetapan Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
- c. Dengan kenyataan dalam kehidupan suami istri dalam masyarakat.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006)

<sup>26</sup> Sayid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al Ma'arif, 1987), hal. 193

<sup>27</sup> Imron Rosyidi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 1467 BW Mengenai Jual Beli Antara Suami Istri*. Skripsi. (1996), hal. 38

## 2. Harta Bersama Menurut Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Hal itu diatur dalam pasal 35 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>28</sup>

Dari pengertian pasal 35 di atas dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan di luar harta warisan, hibah dan hadiah merupakan harta bersama. Karena itu harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya dengan harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan. Harta asal yaitu, akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak.

## 3. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 35 yaitu harta benda yang diperoleh suami istri selama

---

<sup>28</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 56-57

berlangsungnya perkawinan. Dalam pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan dalam pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara suami dan istri karena perkawinan.<sup>29</sup>

#### 4. Landasan Hukum Harta Bersama dan Pembagiannya

Pada dasarnya tidak ada pencampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat-istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.<sup>30</sup>

Jadi ketika suami dan istri telah terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak seperti yang diatur dalam Al-Qur'an yaitu:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٦١﴾

Artinya:

*"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat". (QS. An-Nisa: 21)*<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Saekan, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Surabaya: Arloka, 1997), hal. 75

<sup>30</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Setelah Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal. 51

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*

Tidak perlu diiringi dengan *syirkah* (perjanjian dalam perkawinan). Sebab perkawinan dengan *ijab* dan *qobul* serta memenuhi persyaratan lain-lainnya seperti wali, saksi, mahar dan *walimah* sudah dapat dianggap adanya *syirkah* antara suami istri.<sup>32</sup> Di dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang kekayaan dalam perkawinan, bab VII pasal 35, 36, 37 disebutkan:

Pasal 35:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan harta benda yang diperoleh masing-masing hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36:

- a. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua bela pihak.
- b. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan mengenai perbuatannya.

Pasal 37:

Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pada dasarnya menurut hukum Islam antara harta suami dan istri itu terpisah, baik harta bawaan masing-masing

---

<sup>32</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 232

sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing para pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima warisan, hibah dan sebagainya.<sup>33</sup> Akan tetapi apabila keperluan rumah tangga diperoleh karena usaha bersama antara suami dan istri maka dengan sendirinya harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Besar atau kecilnya harta yang menjadi bagian suami atau istri tergantung pada banyak atau sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan usaha itu.

Sebagaimana telah diatur pada Bab XII pasal 85 sampai dengan pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, tentang harta kekayaan dalam Islam diatur sebagai berikut:

Pasal 85:

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86:

- a. Pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan.
- b. Harta istri tetap menjadi hak istri dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi miliknya dan dikuasai penuh olehnya.

---

<sup>33</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hal. 99

Pasal 87:

- a. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- b. Suami dan istri mempunyai hak sepeuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, *sodaqoh* atau lainnya.<sup>34</sup>

Pasal 88:

Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama.

Pasal 89:

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90:

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91:

- a. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

---

<sup>34</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2014), hal. 28-30

- b. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda yang tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.
- d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92:

Suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93:

- a. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- b. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- c. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- d. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94:

- a. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- b. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1),

dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 99

## **BAB III**

### **PROFIL KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG**

#### **A. Dasar Hukum Pendirian**

Kantor Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dibentuk pada tanggal 23 Maret 1974 yang pada saat itu dibangun oleh CV Sumber Karya Jaya Bengkulu dengan luas lantai 350 m<sup>2</sup> dengan sertifikat tanah nomor: 34/CRP/RL/1983 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bengkulu nomor: 593.3.33.02.RL tanggal 13 Januari 1983 yang beralamatkan di Jalan Basuki Rahmat No. 9 Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Kantor Kejaksaan Negeri Rejang Lebong adalah instansi yang langsung berada di bawah tanggung jawab pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang berada di Provinsi Bengkulu. Kejaksaan Negeri Rejang Lebong adalah salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>1</sup>

#### **B. Kondisi Objektif Wilayah**

Secara geografis Kejaksaan Negeri Rejang Lebong memiliki wilayah luas lantai kurang lebih 350 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Dokumen Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, 2017

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Adhiyaksa (SMKS Pariwisata).
2. Sebelah Barat berbatasan dengan RSUD Curup.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya (Polres Kab. Rejang Lebong).
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah warga.

### **C. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja (*Job Description*)**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Kepala Kejaksaan Negeri Curup              | : Edi Utama, S.H, M.H   |
| 2. Kepala Sub. Bagian Pembinaan               | : Asiatul Aini  |
| 3. Kepala Seksi Intelijen                     | : Bobon Robiana, S.H  |
| 4. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus          | : Galuh Bastoro Aji, S.H  |
| 5. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum            | : Dodi Wiraatmaja, S,H  |
| 6. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara | : M. Reza Kurniawan, S.H  |
| 7. Jaksa Fungsional                           | : 1. Arlya Noviana, S.H<br>2. Lady Nainggolan, S.H<br>3. Novan Harpanta, S.H<br>4. Endang Puji Astuti, S.H<br>5. Andhika. S, S.H<br>6. RD. Dimas, S.H<br>7. Fajar Santoso, SH<br>8. Gianyta Aprilia, SH |
| 8. Kaur Kepegawaian                           | : Elva Zuryanti, S.H  |
| 9. Kaur Perlengkapan                          | : Indra Gunawan, S.H  |
| 10. Kaur TU dan Perpustakaan                  | : Heru Sudarwanto   |

11. Kaur Keuangan : M. Syahramadlan, SH

12. Bendahara : Agus Hasanudin, A.Md.

#### **D. Wewenang dan Tanggung Jawab**

Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab berpedoman berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004, tugas dan wewenang Kejaksaan Agung RI adalah:

##### 1. Di Bidang Pidana

- a. Melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hukum dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Melakukan pengawasan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- c. Melengkapi berkas perkara tertentu, untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

##### 2. Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara / pemerintah.

##### 3. Di Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
- c. Pengamanan peredaran barang cetakan.

- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
4. Wewenang Kejaksaan Agung
- a. Mengendalikan kebijakan penegakan hukum.
  - b. Mengkoordinir pidana tertentu.
  - c. Mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum.
  - d. Mengajukan kasasi demi kepentingan umum.
  - e. Mengajukan pertimbangan teknis kepada Mahkamah Agung.
  - f. Memberi pertimbangan kepada Presiden tentang grasi pidana mati.
  - g. Cegah tangkal.

#### **E. Tugas Dan Fungsi**

##### 1. Sub. Bagian Pembinaan

Sub. Bagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan ketatausahaan kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan serta dan pengembangan teknologi informasi, pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas. Bidang ini dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian.

Sub. Bagian Pembinaan terdiri dari :

a. Seksi Intelijen

Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan. Bidang ini dipimpin oleh Kepala Seksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang intelijen berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- 2) Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan penggalangan dalam rangka kebijaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk menanggulangi hambatan, tantangan, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya;
- 3) Pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelijen, membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat intelijen yustisial, membina aparat dan mengendalikan kekayaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;

- 4) Pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja bidang personil, kegiatan materiil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen.

b. Seksi Tindak Pidana Khusus

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan serta tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang tindak pidana khusus berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- 2) Penyiapan rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dan pengadministrasiannya;
- 3) Pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, dan putusan

pidana pengawasan serta tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasiannya;

- 4) Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan memberi bimbingan serta petunjuk teknis kepada penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana khusus;
- 5) Penyiapan bahan saran konsepsi tentang pendapat atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lain dalam kebijaksanaan hukum;
- 6) Peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat pada seksi tindak pidana khusus.

c. Seksi Tindak Pidana Umum

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana umum di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan teknis;

- 2) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan Negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur di luar kitab undang-undang hukum pidana;
- 3) Pengendalian dan pelaksanaan penetapan hakim serta putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya;
- 4) Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi serta pemberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;
- 5) Penyiapan saran, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
- 6) Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum kejaksaan negeri yang bersangkutan;
- 7) Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana umum;

8) Pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum kejaksaan negeri yang bersangkutan.

d. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN dan BUMD serta pelayanan hukum kepada masyarakat, di bidang perdata dan tata usaha negara.

Dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh Kepala Seksi, seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- 2) Pengendalian penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara dan pemerintah, BUMN, BUMD serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;
- 3) Pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti rugi dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara;
- 4) Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan

umum sepanjang negara atau pemerintah, BUMN, BUMD tidak menjadi tergugat;

- 5) Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dan Tata Usaha Negara dari negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus;
- 6) Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- 7) Pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lain dalam kebijakan penegakan hukum;
- 8) Peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri bersangkutan;
- 9) Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang diberikan kepada Negara, Pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat dalam bidang perdata dan tata usaha negara.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Persepsi Wanita Karier Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Terhadap Harta Hasil Karier**

Di dalam penelitian ini, penulis telah melakukan wawancara terstruktur terhadap delapan (8) orang narasumber pada Kejaksaan Negeri Curup. Kedelapan orang narasumber tersebut kesemuanya adalah wanita karier dan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Kejaksaan Negeri Curup dengan spesifikasi rentang usia antara 25 sampai 40 tahun sehingga dapat digolongkan sebagai ibu muda. Selain itu, tingkat pendidikan semua narasumber adalah minimal lulusan sarjana (S1) sehingga diharapkan mampu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif. Semua narasumber juga telah menikah dan memiliki anak.

Hasil wawancara menyimpulkan bahwa tidak ada perjanjian pra nikah antara semua narasumber dengan suami sehingga dapat disimpulkan bahwa semua narasumber tidak memperlakukan mengenai kepemilikan harta sebelum mereka menikah. Namun, terdapat jawaban yang cukup heterogen mengenai persepsi terhadap harta hasil karier yang diperoleh dari kedelapan orang narasumber yang telah berhasil penulis himpun. Oleh karena itu, penulis merasa perlu menjabarkan dan mengklasifikasikan jawaban-jawaban narasumber tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, maka didapati bahwa persepsi wanita

karier pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong terhadap harta hasil karier yang mereka peroleh dapat dirincikan sebagai berikut:

#### 1. Harta Hasil Karier Mutlak Hak Istri Sepenuhnya

Persepsi tentang harta hasil karier merupakan mutlak hak istri sepenuhnya adalah jawaban yang diberikan oleh mayoritas narasumber (lima orang) sedangkan tiga orang lainnya memberikan jawaban yang berbeda-beda. Hal itu seperti yang telah diutarakan oleh narasumber (partisipan wawancara) “P1”<sup>1</sup> yang juga menjabat sebagai Ajun Jaksa pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sebagai berikut:

*“Menurut saya, harta karier yang saya peroleh adalah hak saya. Suami tidak ada hak atas hal itu tetapi jika memang membutuhkan akan saya berikan.”*<sup>2</sup>

Narasumber P1 dengan tegas menyatakan bahwa harta hasil karier yang ia peroleh sepenuhnya menjadi haknya. Ia juga dengan jelas mengetahui bahwa suaminya tidak mempunyai hak atas harta itu. Namun, ia menyatakan akan memberikan kepada suami jika memang dirasa suaminya membutuhkan harta tersebut.

Wanita karier yang telah sembilan tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong ini juga menerangkan alasannya memilih untuk bekerja:

---

<sup>1</sup> Selanjutnya disebut sebagai partisipan/narasumber/informan. “P1”, “P2”, “P3”, dan seterusnya merupakan singkatan dari Partisipan 1, Partisipan 2, Partisipan 3, dan seterusnya.

<sup>2</sup> Endang Puji Astuti, (Ajun Jaksa), *Wawancara* 12 Oktober 2017, pukul 09:00 WIB

*“Karena kebosanan saya di rumah dan saya memutuskan bekerja. Selain itu juga dapat membantu perekonomian keluarga.”<sup>3</sup>*

Informan P1 di atas menjelaskan bahwa ia memutuskan menjadi wanita karier dikarenakan kebosanan yang ia alami jika hanya berdiam diri di rumah. Selain itu, tuntutan ekonomi juga memaksa informan P1 untuk membantu perekonomian keluarga dengan cara bekerja mencari tambahan penghasilan untuk suami.

Masih berdasarkan hasil wawancara, narasumber P1 menyatakan jika suaminya tidak pernah meminta pendapatannya dari hasil karier, namun ia tidak keberatan jika harus memberikan harta hasil kariernya kepada suami asalkan digunakan untuk hal-hal yang positif. Saat ditanya bagaimana cara narasumber membagi waktu antara kewajibannya sebagai istri dan sebagai wanita karier, ia menjelaskan bahwa ia mesti menghabiskan waktu liburanya semaksimal mungkin untuk keluarga karena jauhnya lokasi rumah dengan kantor tempat ia bekerja.

Selain itu, informan P1 juga menerangkan dampak positif bagi keluarganya dari hasil karier yang ia peroleh, di antaranya adalah tidak terlalu tergantung dengan penghasilan suami, dapat membantu penghasilan keluarga yang tidak dapat dilunasi dari hasil kerja suami, dapat membeli mainan anak serta keperluannya sendiri di luar uang belanja dari suami. Sedangkan dampak negatif yang ia rasakan di antaranya adalah kurangnya

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

waktu terhadap anak-anak dikarenakan jarak yang jauh sehingga ia tidak dapat mengikuti secara terus-menerus tumbuh kembang anaknya. Di lain sisi, ia menjadi boros dalam keuangan dikarenakan ada *back up* keuangan dari suami.

Tak ubahnya dengan narasumber P1, narasumber P2 sangat menegaskan bahwa harta hasil karier yang ia peroleh sepenuhnya adalah haknya. Hal itu dapat dipahami dari kutipan wawancara berikut:

*“Menurut saya, harta hasil karier yang saya peroleh sepenuhnya milik saya. Suami tidak berhak memintanya kecuali keadaan penghasilan suami lebih kecil daripada harta yang saya peroleh dari bekerja, agar kebutuhan rumah tangga terpenuhi.”*<sup>4</sup>

Wanita karier yang telah 14 tahun jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong ini menerangkan bahwa ia sangat mengetahui jika harta hasil karier yang ia peroleh sepenuhnya adalah haknya. Informan P2 yang berusia 33 tahun ini juga menjelaskan bahwa suaminya tidak berhak untuk meminta harta tersebut, kecuali jika ia dengan kerelaan hati memberikan kepada suami dengan pertimbangan kebutuhan rumah tangga yang mesti dipenuhi.

Selain itu, narasumber P2 juga menjelaskan tentang dasar pertimbangan sehingga ia memutuskan menjadi wanita karier:

*“Ya saya ingin menambah penghasilan rumah tangga, tidak hanya mengandalkan suami. Selain itu ingin menerapkan ilmu yang didapat selama ini di bangku sekolah maupun perguruan tinggi.”*<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Yessi Mailiza, (Yuana Wira TU), *Wawancara* 13 Oktober 2017, pukul 09:00 WIB

<sup>5</sup> *Ibid.*

Narasumber P2 merasa bahwa ilmu yang ia dapatkan selama duduk di bangku sekolah hingga perguruan tinggi perlu diaplikasikan ke dalam bidang pekerjaan yang ia tekuni. Selain itu, hal lain yang mendasari keputusan informan P2 untuk menjadi wanita karier adalah keinginan untuk menambah penghasilan rumah tangga, sehingga ia merasa tidak harus mengandalkan penghasilan suami semata.

Di samping itu, narasumber P2 juga menyetujui jika harta hasil karier yang ia peroleh digunakan oleh suami asalkan tujuan penggunaannya jelas dan baik, bukan untuk hal-hal yang berbau maksiat. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa walaupun sang suami bertugas mencari nafkah, namun jika suami ridho menerima bantuan dari istrinya (seandainya penghasilan suami lebih kecil dari penghasilan istri), maka ia akan berikan dengan kerelaan hati demi keharmonisan rumah tangga.

Cara yang dilakukan oleh informan P2 dalam membagi waktu antara kariernya dengan keluarga adalah dengan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin di luar jam kantor untuk kepentingan keluarga, terutama pada hari libur kerja. Oleh karena itu, ia akan berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan pekerjaan kantor tepat waktu agar tidak menjadi beban ketika di luar jam kerja sehingga dapat fokus mengurus anak-anaknya di rumah.

Dampak positif yang narasumber P2 rasakan saat menjadi wanita karier di antaranya adalah dapat membantu perekonomian keluarga, menambah

pengetahuan dan wawasan, mempunyai banyak teman, serta memperluas *ukhuwah Islamiyah* (silaturahmi) sesama manusia. Sedangkan dampak negatif yang ia rasakan adalah kurangnya kasih sayang anak-anak kepadanya dikarenakan pada saat bekerja ia sering menitipkan anak kepada orang lain (asisten rumah tangga) dan terlewatkan dalam menikmati tumbuh kembang anak,. Menurutnya, apabila ia tidak bisa menyeimbangkan dan menyadari kodratnya sebagai istri, terkadang kebahagiaan rumah tangga akan hancur karena istri lebih mengutamakan karier daripada kebahagiaan rumah tangga.

Narasumber P3 juga memberikan jawaban yang hampir serupa tentang pandangannya terhadap harta hasil karier yang ia peroleh. Wanita yang telah sepuluh tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong ini menerangkan sebagai berikut:

*“Setahu saya, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sedangkan pendapatan istri sepenuhnya merupakan hak istri. Namun dalam sehari-hari jika istri ikhlas pendapatannya digunakan oleh suami, maka tidak masalah.”*<sup>6</sup>

Informan P3 yang menjabat sebagai Jaksa Pratama tersebut menjelaskan bahwa pendapatan hasil karier yang diperoleh istri memang sepenuhnya menjadi hak istri, sedangkan kewajiban suami memang memberikan nafkah untuk keluarganya. Oleh karena itu, ia memamparkan bahwa diperlukan keikhlasan dari pihak istri jika harta hasil kariernya dirasa perlu digunakan oleh suami. Hal ini tentu tidak menimbulkan masalah di dalam kehidupan

---

<sup>6</sup> Fitri Luwiyana, (Jaksa Pratama), *Wawancara* 12 Oktober 2017, pukul 09:00 WIB

berumah tangga karena baik pihak istri maupun istri sudah saling mengerti dan terjalin komunikasi yang baik.

Narasumber P3 juga menerangkan alasannya memilih bekerja:

*“Ya untuk membantu perekonomian keluarga, di samping saya adalah pekerja keras.”<sup>7</sup>*

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, terlihat jelas bahwa alasan utama narasumber P3 memutuskan menjadi wanita karier adalah demi membantu perekonomian keluarga. Dewasa ini memang banyak sekali wanita yang harus mencukupi kebutuhan keluarganya dengan bekerja karena semakin banyaknya kebutuhan dan tingginya tuntutan jaman. Oleh karena itu, narasumber P3 juga menekankan bahwa ia adalah seorang pekerja keras sehingga bisa saja ia menjadi tidak nyaman jika hanya berdiam diri di rumah. Tipe wanita pekerja keras seperti itu memang lazim ditemukan di jaman modern seperti sekarang ini.

Informan P3 juga menjelaskan bahwa pendapatan hasil karier yang ia peroleh dapat digunakan untuk tambahan biaya pendidikan bagi anak-anaknya di masa depan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa narasumber P3 memiliki visi yang jelas tentang manfaat harta hasil karier yang diperolehnya. Oleh karena itu, informan P3 mesti menyisihkan pendapatan hasil karier yang diperolehnya untuk ditabung agar dapat digunakan di kemudian hari. Tuntutan jaman memang semakin menekankan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin karena semakin masifnya persaingan dan sempitnya lapangan pekerjaan.<sup>8</sup>

Cara yang dilakukan narasumber P3 dalam membagi waktunya antara kesibukan karier dengan keluarga adalah dengan meluangkan waktu di luar jam kantor untuk anak-anaknya. Selain itu, ia juga menerangkan bahwa satu-satunya dampak positif dari keputusannya untuk menjadi wanita karier adalah dapat membantu perekonomian keluarga. Sedangkan dampak negatif yang ia rasakan adalah kurangnya waktu bersama anak-anak sehingga terkadang ada kegiatan yang tidak bisa dilewati bersama mereka saat masih jam kerja.

Begitu pun halnya dengan narasumber P4 yang juga menjabat sebagai Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong. Ia menerangkan tentang hasil karier yang diperolehnya sebagai berikut:

*“Harta yang saya peroleh sepenuhnya milik saya, dan suami saya tidak pernah meminta itu kepada saya.”<sup>9</sup>*

Ibu muda yang berusia 34 tahun dan telah enam tahun menjadi PNS ini menjelaskan bahwa ia memahami jika harta hasil karier yang ia peroleh adalah sepenuhnya menjadi haknya dan suaminya pun tidak pernah meminta harta itu. Ini mengindikasikan bahwa keluarganya telah memiliki penghasilan yang cukup dari nafkah suami sehingga ia dapat mengalokasikan pendapatan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 123

<sup>9</sup> Nurdianti, (Jaksa Pratama), *Wawancara* 12 Oktober 2017, pukul 09:00 WIB

hasil karier yang diperolehnya untuk ditabung, seperti yang ia ungkapkan sebagai berikut:

*“Pendapatan saya biasanya ditabung dan digunakan jika memang diperlukan. Jika suami membutuhkan juga akan saya berikan asal digunakan untuk hal yang positif.”*<sup>10</sup>

Narasumber P4 juga memberikan alasannya memutuskan untuk menjadi wanita karier sebagai berikut:

*“Ya saya bisa menerapkan ilmu yang saya dapat dari bangku sekolah sampai kuliah, selain itu untuk menambah penghasilan suami.”*<sup>11</sup>

Informan P4 di atas dengan gamblang menyatakan bahwa ia perlu menerapkan ilmu yang ia dapat sejak sekolah hingga kuliah sehingga ia memutuskan menjadi wanita karier. Hal ini dapat dilihat berdasarkan fakta bahwa ia menjadi wanita karier setelah menikah dan memiliki anak, sehingga kondisi perekonomian keluarga tidak terlalu mempengaruhi keputusannya menjadi wanita karier. Walaupun ia juga menjelaskan bahwa di samping itu ia perlu menambah penghasilan suami untuk mencukupi kebutuhan yang lebih bersifat sekunder.

Narasumber P4 juga memaparkan bahwa ia akan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk keluarga di hari libur kerja. Selain itu, ia memaparkan bahwa dampak positif yang ia rasakan setelah menjadi wanita karier di antaranya adalah tidak tergantung dengan penghasilan suami, dapat menabung lebih banyak, dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

Sedangkan dampak negatifnya hanyalah ia menjadi terlalu boros dalam membelanjakan pendapatannya.

Narasumber terakhir yang juga memiliki persepsi bahwa harta hasil kariernya mutlak sepenuhnya milik istri adalah narasumber P5. Wanita karier yang sudah 11 tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tersebut menerangkan sebagai berikut:

*“Harta yang saya peroleh adalah milik saya, dan suami saya pun tidak pernah meminta. Suami saya masih tetap memberikan nafkah untuk keluarga walaupun saya bekerja.”*<sup>12</sup>

Informan P5 yang menjabat sebagai Jaksa Muda ini sangat memahami jika harta hasil karier yang ia peroleh merupakan mutlak hak istri sepenuhnya, dan suaminya pun tidak pernah meminta. Ia juga menjelaskan bahwa suaminya masih tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan tetap memberikan nafkah untuk keluarga. Selain itu, narasumber P5 juga menjelaskan tentang alasannya menjadi wanita karier:

*“Ya untuk menambah penghasilan suami, saya juga bosan di rumah, selain itu tuntutan jaman juga karena banyak kebutuhan.”*<sup>13</sup>

Narasumber P5 memberikan alasan yang cukup kompleks mengapa ia memilih menjadi wanita karier. Selain tujuan utamanya untuk menambah penghasilan suami, ia juga merasakan kebosanan jika hanya berdiam diri di rumah mengurus keluarga. Karena itu, ia merasa perlu bekerja untuk menghilangkan rasa bosannya. Hal ini mengindikasikan bahwa informan P5

---

<sup>12</sup> Arlya Noviana Adam, (Jaksa Muda), *Wawancara* 13 Oktober 2017, pukul 09:00 WIB

<sup>13</sup> *Ibid.*

tidak terlalu memikirkan untuk memberikan waktu yang cukup banyak bagi keluarga, sehingga ia memilih menjadi wanita karier untuk mengisi waktu luangnya. Selain itu, ia juga menerangkan bahwa tuntutan jaman juga turut memaksanya untuk mencari pendapatan lain di luar nafkah suami untuk memenuhi kebutuhan yang semakin kompleks.

Narasumber P5 juga menjelaskan bahwa tidak ada pencampuran harta antara ia dengan suami. Ia juga memaparkan cara membagi waktu antara kesibukan karier dengan keluarga, yaitu memaksimalkan waktu di hari libur untuk berjalan-jalan dengan suami dan anak-anaknya. Baginya, urusan pekerjaan hanyalah pada jam kerja di kantor. Di luar itu, maka ia mesti fokus mengurus keluarga agar dapat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai istri.

Berbagai dampak dirasakan oleh narasumber P5 selama 11 tahun menjadi wanita karier. Dampak positifnya di antaranya adalah ia dapat membeli kebutuhan pribadi di luar nafkah bulanan suami, lebih cepat mengirim uang kepada orang tua dan mertua, selain itu juga dapat memperluas pergaulannya di kalangan rekan kerja. Sedangkan dampak negatif yang satu-satunya ia rasakan adalah kurangnya waktu dalam menikmati tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, ia menyiasatinya dengan cara menghabiskan waktu di hari libur semaksimal mungkin untuk keluarga.

2. Harta Hasil Karier Bercampur dengan Nafkah Suami dan Menjadi Milik Bersama

Setelah mayoritas narasumber memiliki pandangan bahwa harta hasil karier merupakan hak milik istri sepenuhnya, beberapa narasumber lain memberikan jawaban yang berbeda. Mereka beranggapan bahwa harta hasil karier yang mereka peroleh juga dapat menjadi hak suami sehingga terjadi pencampuran harta antara istri dengan suami. Narasumber P6 yang sudah delapan tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong memberikan pemaparan seperti berikut ini:

*“Harta hasil karier yang saya peroleh digunakan untuk pribadi saya dan suami. Saya tidak tahu lagi mana pendapatan saya dan pendapatan suami karena kami gunakan bersama. Suami menggunakan pendapatan saya untuk hal yang positif seperti untuk investasi masa depan dan keperluan biaya rumah tangga.”<sup>14</sup>*

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, terlihat bahwa narasumber P6 mencampurkan harta hasil karier yang diperolehnya dengan nafkah yang diberikan oleh suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini terindikasi dari penjelasannya yang menyatakan bahwa ia tidak mengetahui lagi pendapatan yang diperolehnya dari hasil karier dengan nafkah yang diberikan oleh suami karena sudah digunakan bersama. Ia juga menjelaskan bahwa suami menggunakan pendapatan yang telah ia campurkan tersebut untuk hal-hal yang positif seperti untuk investasi masa depan dan keperluan biaya rumah tangga.

---

<sup>14</sup> Septi Nursanti, (Yuana Wira TU), *Wawancara* 12 Oktober 2017, pukul 09:00 WIB

Ketika ditanya bagaimana cara membagi waktu antara kesibukan kerja dengan waktu bersama keluarga, narasumber P6 memberikan pemaparan sebagai berikut:

*“Saya berusaha semaksimal mungkin melakukan kewajiban saya sebagai istri dan juga menyelesaikan pekerjaan kantor hanya pada saat jam kantor.”<sup>15</sup>*

Narasumber P6 menjelaskan bahwa ia semampu mungkin untuk dapat menyelesaikan pekerjaan kantor hanya pada saat jam kantor agar tidak mengganggu waktu kebersamaan bersama keluarga. Dikarenakan kesibukannya, ia bakal lebih maksimal melakukan kewajibannya sebagai istri di luar jam kantor. Dengan demikian, ia dapat menyeimbangkan perhatian dan fungsinya sebagai wanita karier dan ibu rumah tangga.

Informan P6 juga memberikan persepsinya tentang dampak positif dan negatif yang ia rasakan setelah memutuskan menjadi wanita karier. Dampak positifnya di antaranya adalah bisa membantu perekonomian keluarga, bisa membuat mandiri, mengatur disiplin waktu agar kewajiban sebagai istri terlaksana dan kewajiban kerja juga tidak terkendala, bisa melakukan kegiatan sosial seperti kunjungan ke orang yang sedang sakit atau meninggal, menyumbang ke panti asuhan dan memberi sedekah kepada orang yang kurang mampu.

Sedangkan dampak negatif satu-satunya yang informan P6 rasakan adalah kurangnya waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Hal tersebut

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

mengindikasikan bahwa pilihan menjadi wanita karier memberikan manfaat yang lebih banyak kepada diri informan P6. Satu-satunya yang harus ia lakukan adalah mencari solusi bagaimana cara memberikan waktu luang yang lebih banyak untuk dihabiskan bersama keluarga agar tetap menjaga keharmonisan keluarga.

Satu lagi informan yang mencampurkan harta hasil karier yang diperolehnya dengan nafkah dari suami adalah informan P7. Wanita paruh baya yang sudah 16 tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong ini memberikan pemaparan sebagai berikut:

*“Ya saya tidak tahu lagi, soalnya suami saya kan buruh harian, jadi setiap hari pendapatannya diberikan untuk saya. Lalu gaji bulanan yang saya dapatkan langsung saya gabungkan dengan nafkah harian suami. Jadi saya tidak tahu lagi.”<sup>16</sup>*

Narasumber P7 yang menjabat sebagai Madya Wira TU tersebut menerangkan bahwa ia tidak memilah-milah mana pendapatan yang diperolehnya dari hasil karier dengan nafkah dari suami. Dikarenakan suaminya memberikan nafkah harian, maka ketika ia menerima gaji bulanan, ia langsung mencampurkan hartanya dengan harta suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Informan P7 juga memberikan alasannya memutuskan untuk menjadi wanita karier:

*“Saya ini kan sudah lama jadi PNS, sebelum menikah saya memang sudah menjadi PNS. Setelah menikah pun suami tetap support saya untuk bekerja. Jadi rugi kalau saya harus mundur dari bekerja. Dulu saya memang*

---

<sup>16</sup> Elva Zuryanti, (Madya Wira TU), *Wawancara* 13 Oktober 2017, pukul 09:00 WIB

*ingin menerapkan ilmu yang saya peroleh waktu kuliah. Kawan-kawan wanita saya juga banyak yang bekerja setelah tamat kuliah.”<sup>17</sup>*

Informan P7 di atas menerangkan bahwa alasan utamanya memutuskan menjadi wanita karier adalah agar dapat menerapkan ilmu sewaktu di bangku kuliah. Selain itu juga didorong oleh lingkungan teman wanitanya yang juga banyak memilih bekerja setelah tamat kuliah. Di samping itu, informan P7 memaparkan bahwa ia telah menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak sebelum menikah sehingga ia tidak dipengaruhi oleh keluarga saat memutuskan menjadi wanita karier. Setelah berkeluarga pun, suaminya tidak melarangnya untuk melanjutkan kariernya sebagai PNS sehingga ia dapat membantu pendapatan keluarga.

Cara yang digunakan narasumber P7 dalam membagi waktu antara kesibukan kantor dengan keluarga adalah semaksimal mungkin meluangkan waktu untuk keluarga dan anak-anak di hari libur. Selain itu, narasumber P7 sebisa mungkin menyelesaikan pekerjaan kantor pada saat jam kerja, sehingga saat di rumah ia bisa fokus mengurus keluarga.

Dampak positif yang narasumber P7 rasakan setelah sekian lama menjadi wanita karier di antaranya adalah dapat menerapkan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah ke dalam pekerjaan, menambah wawasan di luar akademis, membiasakan disiplin dan menambah pergaulan. Sedangkan dampak negatifnya adalah narasumber P7 tidak bisa memberikan banyak waktu untuk

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

menemani anak-anak dan menikmati tumbuh kembang mereka. Selain itu, banyak pekerjaan rumah yang sedikit terbengkalai dikarenakan tidak adanya asisten rumah tangga yang dapat meringankan beban kerja sehari-hari.

### 3. Narasumber Tidak Mengetahui Kepemilikan Harta Hasil Kariernya

Satu-satunya jawaban berbeda yang diberikan oleh seorang narasumber berkaitan dengan harta hasil karier yang diperolehnya adalah narasumber P8. Ketika ditanya mengenai pandangannya terhadap harta hasil karier yang diperolehnya, ibu muda yang baru empat tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini memaparkan sebagai berikut:

*“Tidak tahu. Harta yang saya cari untuk kami berdua. Oleh karena itu saya tidak tahu lagi mana yang suami mana yang saya.”*<sup>18</sup>

Pemaparan yang disampaikan oleh informan P8 mengindikasikan bahwa ia tidak mengetahui status kepemilikan harta hasil karier yang ia peroleh. Ia menjelaskan bahwa pendapatan hasil kariernya langsung dicampurkan dengan nafkah dari suami sehingga ia tidak mengetahui lagi bagian harta masing-masing pihak. Dengan demikian, narasumber P8 tidak bisa menggunakan harta yang didapatkan dari hasil kariernya secara sepihak karena sudah bercampur dengan nafkah dari suami.

Selain itu, narasumber P8 juga menjelaskan alasannya memilih menjadi wanita karier. Wanita muda yang menjabat sebagai Ajun Jaksa Madya di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong ini menjelaskan jika ia memutuskan

---

<sup>18</sup> Gianyta Aprilia, (Ajun Jaksa Madya), *Wawancara* 13 Oktober 2017, pukul 09:00 WIB

menjadi wanita karier karena ada kesempatan untuk menjadi wanita karier melalui tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang pernah ia ikuti. Selain itu, kebetulan ia juga merupakan sarjana di bidang hukum sehingga merasa ilmunya cocok untuk diterapkan pada bidang pekerjaan yang ia geluti.

Informan P8 juga menerangkan caranya membagi waktu antara pekerjaan di kantor dengan keluarga di rumah sebagai berikut:

*“Pandai-pandai bagi waktu aja, jam kantor pukul 8-16 sore itu hari Senin-Jumat, lebihnya di malam hari dan hari libur saya bersama keluarga saya.”<sup>19</sup>*

Narasumber P8 merincikan bahwa jam kerjanya di kantor adalah dari pukul 08:00 hingga pukul 16:00 WIB pada hari Senin hingga Jum’at, sehingga di luar jam itu ia bisa fokus menghabiskan waktu bersama keluarga. Ia juga menekankan pada dirinya sendiri untuk pandai membagi waktu agar dapat menyeimbangkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita karier.

Narasumber P8 juga memaparkan dampak yang ia rasakan selama kurang lebih empat tahun menjadi wanita karier. Dampak positifnya, ia dapat memenuhi kebutuhan keluarga yang bersifat sekunder dan tersier menggunakan pendapatan yang digabung dengan nafkah suami serta dengan hal itu ia menjadi tidak terlalu bergantung dengan penghasilan suami. Sedangkan dampak negatif yang ia rasakan adalah ia menjadi boros di dalam

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

keuangan keluarga karena ditunjang oleh pendapatan yang berlebih untuk sekedar memenuhi berbagai macam keinginan dan kebutuhan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara terstruktur dan analisis komprehensif terhadap persepsi delapan (8) orang wanita karier yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban (lima orang) narasumber memberikan pandangan bahwa harta hasil karier mereka adalah milik mereka sepenuhnya. Sedangkan dua (2) orang narasumber memiliki persepsi bahwa harta hasil karier yang diperolehnya merupakan milik bersama suami dan bercampur dengan nafkah yang diberikan suami. Satu orang narasumber lainnya memaparkan bahwa ia tidak mengetahui tentang kepemilikan harta hasil kariernya sehingga ia mencampurkan pendapatan bulannya dengan nafkah dari suami.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Wanita Karier di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong**

Agama Islam sangat menjunjung tinggi derajat wanita, menghormati kesuciannya serta menjaga martabatnya, maka dalam kehidupan sehari-hari Islam memberikan tuntunan dengan ketentuan hukum syariat yang akan memberikan batasan dan perlindungan bagi kehidupan wanita. Semuanya disediakan Islam sebab wanita memang istimewa, agar wanita tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan Allah terhadap dirinya, semuanya merupakan bukti bahwa Allah itu *Ar-Rahman* dan *Ar-Rahim* terhadap seluruh hamba-hambanya.

Allah menciptakan kaum Adam dan Hawa sesuai fitrah dan karakter keduanya yang unik. Secara alami (*sunatullah*), laki-laki memiliki otot-otot yang kekar, kemampuan melakukan pekerjaan yang berat, menjadi pemimpin dalam segala urusan, khususnya keluarga, Negara dan lain-lain. Kaum Adam pun dibebani padanya tugas menafkahi keluarga secara layak. Sedangkan bentuk fitrah wanita yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki adalah mengandung, melahirkan, menyusui, serta menstruasi yang sering mengakibatkan kondisinya labil, selera makan berkurang, pusing, rasa sakit di perut serta melemahnya daya pikir.

Wanita ketika melahirkan membutuhkan waktu istirahat cukup banyak, kemudian menunggu hingga 40 sampai 60 hari dalam kondisi sakit dan merasakan tekanan yang demikian banyak. Ditambah masa menyusui yang menghabiskan waktu selama dua tahun. Selama masa tersebut, si bayi menikmati makanan dan gizi yang dimakan sang ibu, sehingga otomatis dapat mengurangi stamina si ibu. Oleh karena itu, agama Islam menghendaki agar wanita melakukan pekerjaan atau karir yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya dan tidak membatasi haknya di dalam bekerja, kecuali pada aspek yang menyinggung garis-garis kehormatannya, kemuliaannya dan ketenangannya yang dapat berakibat pada pelecehan dan pencampakkan.

Rasulullah Saw memuji wanita *shalihah* dengan haditsnya ketika beliau ditanya tentang siapakah sebaik-baiknya wanita. Rasulullah Saw bersabda:

*“Wanita yang menyenangkan jika dipandang, menurut jika diperintah, tidak mengingkari dirinya dan hartanya terhadap sesuatu yang dilarang.”* (HR. An-Nasa’i).

Menjadi wanita karier juga bukan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Dalam hal ini, Islam memerintahkan kepada manusia untuk menyebar di muka bumi guna mendapatkan kemuliaan dan keberkahan rezeki. Oleh karena itu, tidak ada larangan secara khusus terhadap wanita yang bekerja menjadi wanita karier.<sup>20</sup>

Telah dibahas sebelumnya bahwa mayoritas persepsi (lima orang) narasumber yang menjadi wanita karier di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong memberikan pandangan bahwa harta hasil karier mereka adalah milik mereka sepenuhnya. Sedangkan dua (2) orang narasumber memiliki persepsi bahwa harta hasil karier yang diperolehnya merupakan milik bersama suami dan bercampur dengan nafkah yang diberikan suami. Satu orang narasumber lainnya memaparkan bahwa ia tidak mengetahui tentang kepemilikan harta hasil kariernya sehingga ia mencampurkan pendapatan bulannya dengan nafkah dari suami.

Bersumber dari fakta tersebut, maka pembahasan selanjutnya adalah bagaimana perspektif hukum Islam berkaitan dengan persepsi yang telah diberikan oleh delapan orang narasumber di atas. Telah diketahui bahwa mayoritas narasumber (P1, P2, P3, P4 dan P5) memiliki pandangan bahwa harta hasil karier yang diperolehnya merupakan hak istri sepenuhnya. Ditinjau dari

---

<sup>20</sup> Nurul Mubin, *Semesta Keajaiban Wanita*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2008), hal. 86-88

hukum Islam, maka penulis perlu memaparkan dalil yang berkenaan dengan pandangan tersebut, yaitu:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا  
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ  
 شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. An-Nisa': 32).

Ayat tersebut di atas adalah pengukuhan hak kaum wanita atas harta yang menjadi hasil usaha mereka dan harta tersebut mutlak menjadi miliknya pribadi secara individu. Meski kebutuhan hidup kaum wanita ditanggung dan mereka tidak dituntut untuk mencari harta penghidupan, akan tetapi harta wanita yang mereka peroleh pun tetap dikukuhkan sebagai hak milik mereka sendiri. Inilah salah satu pemuliaan Islam terhadap kaum wanita, ialah penetapan hak pemilikan harta bagi mereka sebagaimana ditetapkan kaum pria.<sup>21</sup>

Teori lainnya juga menunjukkan kesesuaian antara hukum Islam dengan persepsi mayoritas narasumber yang menjadi wanita karier di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong. Menurut M. Quraisy Shihab, harta istri adalah mutlak menjadi

<sup>21</sup> Sungai Awan, *Hak Kepemilikan Harta Bagi Kaum Wanita*, <http://uswahislam.blogspot.com>., diakses pada 26 November 2017, pukul 20:00 WIB

milik istri, suami tidak boleh mengambilnya kecuali dengan kerelaan istri. Istri berhak men-*tashorruf*-kan (mengelola dan menggunakan) hartanya walau tanpa izin suaminya, bahkan tidak ada hak suami dari harta istrinya, suami juga tidak memiliki hak untuk menghalangi istri dalam pen-*tashorruf*-an harta miliknya. Selain itu, secara psikologis dan secara fitrah manusia memang wanita lebih enggan untuk mempelajari suami, sedangkan suami akan merasa malu apabila mengetahui bahwa kebutuhan hidupnya ditanggung oleh istrinya.<sup>22</sup>

Berdasarkan dalil dan teori yang penulis kemukakan, maka jika ditinjau dari hukum Islam, persepsi mayoritas narasumber (P1, P2, P3, P4 dan P5) sudah sejalan dengan hukum Islam mengenai status kepemilikan harta hasil wanita karier. Islam memang memberikan keistimewaan kepada wanita yang bekerja dengan memberikan hak atas harta hasil dari pekerjaannya tersebut menjadi milik mereka sepenuhnya, bahkan sang suami pun tidak boleh menggunakan harta tersebut tanpa izin dan kerelaan dari istrinya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas wanita karier di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong memahami tentang status kepemilikan harta hasil karier yang mereka peroleh.

Dua orang narasumber lainnya (P6 dan P7) memiliki persepsi bahwa harta hasil karier yang diperolehnya merupakan milik bersama suami dan bercampur dengan nafkah yang diberikan suami. Jika ditinjau dari hukum Islam, maka pandangan ini tidak sejalan dengan syariat Islam. Namun, menurut kitab

---

<sup>22</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hal. 405-408

*Bughyatul Mustarsyidin*, bila harta istri mau digabung dengan harta suami untuk suatu usaha, maka pengaturannya adalah sebagaimana pengaturan dalam kerja sama bisnis yang sudah diatur oleh *syara'*, apakah yang dilakukan *syirkah 'inan* (kerjasama bagi modal) ataukah *mudharabah* (kerjasama pemilik modal dengan pengelola), atau yang lain. Besaran modal, persentase pembagian keuntungan, dan hal-hal lain hendaknya disepakati di awal agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Jika hartanya bercampur namun masih bisa dibedakan, maka harta istri diberikan ke istri, dan harta suami diberikan ke suami. Jika bercampur dan sudah tidak bisa dibedakan, maka dilakukan perdamaian dan saling memberi sesuai kesepakatan suami dan istrinya. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka harta benda yang berada pada diri suami dan suami mengklaim itu hartanya, maka itu dianggap harta suami asal suami bersumpah bahwa itu miliknya. Apabila harta itu di tangan keduanya maka masing-masing menyumpah yang lainnya kemudian hartanya dibagi dua.<sup>23</sup> Inilah solusi berdasarkan tinjauan hukum Islam yang dapat diterapkan jika harta wanita karier ingin dicampurkan dengan nafkah dari suami. Namun pada faktanya, yang dilakukan oleh narasumber P7 dan P8 tidaklah demikian.

Walau begitu, jika ditinjau dari segi perundang-undangan di Indonesia, maka apa yang dipandang oleh narasumber P7 dan P8 tersebut tidaklah salah.

---

<sup>23</sup> MTaufikNT, *Status Kepemilikan Harta Istri*, <https://mtaufiknt.wordpress.com>, diakses pada 26 November 2017, pukul 13:00 WIB

Hal ini didasarkan pada pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam ayat (1) disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.<sup>24</sup> Namun jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, dalam Bab XII pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada pencampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan.<sup>25</sup>

Satu orang narasumber (P8) tidak mengetahui status kepemilikan harta hasil kariernya sehingga ia mencampurkan harta tersebut dengan nafkah dari suami. Ditinjau dari hukum Islam, maka tidak dibebankan hukum terhadap orang yang tidak tahu. Allah SWT memaafkan perbuatan dosa atau kesalahan yang dilakukan hamba-Nya karena lupa, tidak tahu, dan terpaksa. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

.... وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ<sup>ع</sup>  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya:

"...Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Ahzab: 5)

Selain itu, sabda Rasulullah Saw juga meringankan beban umatnya yang melakukan kesalahan (tidak tahu) sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ . تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرَهُوا عَلَيْهِ

<sup>24</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 56-57

<sup>25</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2014), hal.

وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا

Artinya:

*Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa salam bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memaafkan kesalahan (yang tanpa sengaja) dan (kesalahan karena) lupa dari umatku serta kesalahan yang terpaksa dilakukan." (HR. Ibnu Majah, al-Baihaqi, ad-Daraquthni, al-Hakim, dan Ibnu Hibban).<sup>26</sup>*

Berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw tersebut, maka persepsi narasumber P8 terhadap kepemilikan harta hasil karier yang diperolehnya dapat dimaklumi dan dimaafkan karena ketidaktahuannya. Namun, sebagai sesama umat Islam, penulis merasa perlu memberi tahu dan menjelaskan kepada informan P8 mengenai status kepemilikan harta hasil karier tersebut di lain waktu dan kesempatan secara langsung.

Pembahasan lain yang perlu dikaji berdasarkan tinjauan hukum Islam dari delapan (8) orang narasumber yang bekerja di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong adalah mengenai alasan mereka memutuskan menjadi wanita karier. Mayoritas jawaban yang diberikan oleh narasumber adalah ingin menerapkan ilmu yang didapatkan sewaktu sekolah dan kuliah, selain itu juga karena ingin membantu dan menambah pendapatan suami di samping karena kebosanan jika hanya berdiam diri di rumah.

Allah SWT menetapkan kekuasaan mutlak terhadap wanita *mukmin* dengan pria *mukmin*. Maka, dari kondisi ini tercipta suatu persaudaraan, kasih

---

<sup>26</sup> Risalah Islam, *Hukum Kesalahan yang Dilakukan karena Lupa, Tidak Tahu, dan Terpaksa*, <http://www.risalahislam.com>, diakses pada 29 November 2017, pukul 20:00 WIB

sayang, tolong-menolong material dan sosial, juga mempunyai hak mendukung proses perang maupun politik. Hanya saja, hukum Islam menggugurkan kewajiban berperang secara fisik bagi kaum wanita. Istri-istri Nabi dan sahabat ternyata turut membantu perjuangan berperang dengan cara mempersiapkan kebutuhan logistik seperti makanan, minuman, dan obat-obatan.

Dalam sebuah hadits sahih Bukhari dan sahih Muslim, disebutkan bahwa Aisyah, istri Nabi Saw, dan Ummu Salim serta sahabat-sahabat perempuan yang lain pernah membawakan bejana air dalam peperangan Uhud. Mereka memberi minum dan membersihkan luka-luka para prajurit yang terluka. Ketika Rasulullah Saw terluka, Fatimah (putri beliau) sendiri yang membersihkan dan membalut lukanya.<sup>27</sup>

Selain itu, sebuah peristiwa tentang keistimewaan wanita juga dinukilkan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 1 seperti berikut:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ  
تَخَاوَرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. Al-Mujadilah: 1)

Berdasarkan peristiwa yang dinukilkan dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 1 tersebut, dapat dikatakan bahwa Allāh amat menghargai apa

---

<sup>27</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1993), hal. 5-6

yang dikemukakan oleh seorang wanita yang mengadukan nasibnya kepada Rasulullah. Tidak hanya itu, bahkan Allah mengatakan bahwa Dia mendengar langsung ucapan wanita itu dan dialog antara dia dengan Nabi. Pernyataan itu membuktikan bahwa wanita bebas mengeluarkan pendapat tanpa harus merasa kerdil di hadapan laki-laki dan sebagainya karena mereka mempunyai hak dan status yang sama di sisi Allah.

Saking dihormatinya ide atau gagasan yang disampaikan oleh wanita yang bernama Khaulah itu, sampai-sampai Al-Qur'an yang turun dalam kasus itu diberi nama dengan surat "*Al-Mujadilah*" (wanita yang berdebat), yakni perdebatan antara Nabi Saw dengan Khaulah itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adanya surat tersebut dapat dijadikan bukti bahwa wanita bukan sekedar sekuntum bunga yang harum semerbak, melainkan lebih dari itu, ia juga mempunyai pemikiran-pemikiran atau ide-ide dan gagasan brilian yang dapat diandalkan.<sup>28</sup>

Namun, menurut Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, mengajak para wanita supaya mereka terjun ke lapangan pekerjaan laki-laki atau dengan kata lain supaya menjadi wanita karier, merupakan ajakan yang sangat riskan. Karena selain akan menjurus kepada *ikhtilath* (pencampuran) antara mereka (kaum wanita dengan laki-laki yang bukan muhrimnya), juga sangat tidak

---

<sup>28</sup> Nashruddin Baidan, *Tafsir al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 43-44

relevan dengan *nash-nash syara'* yang memerintahkan mereka supaya tetap tinggal di rumah seperti mengurus rumah, mendidik anak, dan sebagainya.<sup>29</sup>

Berdasarkan teori dan dalil yang telah penulis kemukakan, maka persepsi wanita karier yang bekerja di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong mengenai alasannya memutuskan menjadi wanita karier cukup dapat diterima dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hal tersebut didukung oleh keinginan kuat dari setiap narasumber untuk sebisa mungkin membagi waktu antara kesibukan kerja dengan mengurus keluarga. Setiap narasumber/informan menegaskan bahwa mereka telah berusaha semaksimal mungkin menghabiskan waktu di luar jam kantor bersama anak-anak dan suami.

Dengan demikian, diharapkan wanita karier yang bekerja di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong mampu menyeimbangkan kewajibannya kepada atasan di kantor dan kepada keluarga di rumah. Bagaimanapun, mayoritas narasumber memaparkan bahwa mereka merasakan banyak dampak positif setelah memutuskan menjadi wanita karier dibandingkan dengan dampak negatif yang berimbas pada mereka.

Melalui analisis dalil dan teori tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa persepsi mayoritas narasumber (P1, P2, P3, P4 dan P5) sudah sejalan dengan hukum Islam mengenai status kepemilikan harta hasil wanita karier. Sedangkan persepsi narasumber P6 dan P7 jika ditinjau dari hukum Islam tidak

---

<sup>29</sup> Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Fatwa-fatwa Kewanitaan*, (Jakarta: CV. Firdaus, 1994), hal. 21

sejalan dengan syariat Islam. Walau begitu, jika ditinjau dari segi perundang-undangan di Indonesia, maka apa yang dipandang oleh narasumber P7 dan P8 tersebut tidaklah salah. Hal ini didasarkan pada pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam ayat (1) disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Persepsi satu orang narasumber (P8) jika ditinjau dari hukum Islam, tidak dibebankan hukum terhadapnya. Allah SWT memaafkan perbuatan dosa atau kesalahan yang dilakukan hamba-Nya karena lupa, tidak tahu, dan terpaksa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Mayoritas (P1,P2,P3,P4,P5) jawaban narasumber yang menjadi wanita karier di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong memberikan pandangan bahwa harta hasil karier mereka adalah milik mereka sepenuhnya. Sedangkan dua orang (P6,P7) narasumber memiliki persepsi bahwa harta hasil karier yang diperolehnya merupakan milik bersama suami dan bercampur dengan nafkah yang diberikan suami. Satu orang (P8) narasumber memaparkan bahwa ia tidak mengetahui tentang kepemilikan harta hasil kariernya sehingga ia mencampurkan pendapatan bulanannya dengan nafkah dari suami.

Berdasarkan dalil dan teori, jika ditinjau dari hukum Islam, persepsi mayoritas narasumber sudah sejalan dengan hukum Islam mengenai status kepemilikan harta hasil wanita karier. Sedangkan persepsi dua orang narasumber lainnya jika ditinjau dari hukum Islam tidak sejalan dengan syariat Islam dan narasumber terakhir dimaafkan karena ketidaktahuannya. Allah SWT memaafkan perbuatan dosa atau kesalahan yang dilakukan hamba-Nya karena lupa, tidak tahu, dan terpaksa.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi wanita karier yang telah berkeluarga, khususnya bagi wanita karier yang bekerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, semoga penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam memahami status kepemilikan harta bagi wanita karier serta mampu menjalankan kewajiban sebagai pekerja dan sebagai ibu rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
2. Bagi pembaca, semoga penelitian ini menumbuhkan semangat untuk ikut berperan dalam memasyarakatkan pengetahuan akan kepemilikan harta bagi wanita karier agar semakin banyak keluarga harmonis yang dinaungi nilai-nilai Islam.
3. Bagi mahasiswa, semoga penelitian ini dapat menjadi alat pembanding ataupun referensi dalam penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. *Fiqih Perempuan Muslimah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2014.
- Baaz, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin. *Fatwa-fatwa Kewanitaan*. Jakarta: CV. Firdaus, 1994.
- Baidan, Nashruddin. *Tafsir al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Chudlori, Gus Yusuf. *Membangun Keluarga Sakinah*. Surabaya: Khalista, 2009.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Iska, Zikri Neni. *Psikologi Pengantar Pemahaman Diri dan Lingkungan*. Jakarta: Kizi Brother's, 2006.
- M Baihaqi dkk. *Psikiatri (Konsep Dasar dan Gangguan-gangguan)*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Mubin, Nurul. *Semesta Keajaiban Wanita*. Yogyakarta: DIVA Press, 2008.
- Mustafa, Ibnu. *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*. Bandung: Al-Bayan, 1987.
- Nadlifah. *Wanita Bertanya Islam Menjawab*. Yogyakarta: Qudsi Media, 2011.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Prodjohamidjojo, MR Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Legal Centre Publishing, 2011.
- Rakhmat, Jalaludin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2008.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006.
- RI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penyunting Penyelia, 1989.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1993.
- Sabiq, Sayid. *Terjemah Fiqih Sunnah*. Bandung: Al Ma'arif, 1987.
- Sabri, Alifusuf. *Pengantar Psikologi Umum dan Pengembangan*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Saekan. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Surabaya: Arloka, 1997.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Pengantar Ilmu Psikologi*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2000.
- Shadily, Jhon M. Echols dan Hassan. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 2000.
- Shihab, M. Quraisy. *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Shihab, M. Quraisy. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Sitoresmi, Prabuningrat Ray. *Sosok Wanita Muslimah*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1993.
- Sobur, Alex. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono Gini Setelah Perceraian*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Syamubi, Sukarman. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Curup: LP2 STAIN Curup, 2011.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset, 1981.
- Walgito, Bimo. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi Offset, 1998.
- Yanggo, Chuzaimah T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Pirdaus, 2009.
- Inayah, Arofatul. *Pernikahan Wanita Karier dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah*. Curup: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, t.thn.
- Rosyidi, Imron. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 1467 BW Mengenai Jual Beli Antara Suami Istri*. Skripsi, 1996.
- Santoso, Joko. *Konsep Harta Gono Gini Bagi Pasangan yang Bercerai Ditinjau dari Hukum Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri, t.thn.
- Taufiqurahman. *Pengaruh Wanita Karier Terhadap Perceraian*. Curup: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, t.thn.
- Dokumen Kejaksaan Negeri Rejang Lebong*. (2017).
- Awan, Sungai. *Hak Kepemilikan Harta Bagi Kaum Wanita*. <http://uswahislam.blogspot.com>, 2017.
- Islam, Risalah. *Hukum Kesalahan yang Dilakukan karena Lupa, Tidak Tahu, dan Terpaksa*. <http://www.risalahislam.com>, 2017.
- MTaufikNT. *Status Kepemilikan Harta Istri*. <https://mtaufiknt.wordpress.com>, 2017.
- Wanita dalam Lembaran Sejarah*. <http://telaahislam.blogspot.com/2013/06/wanita-dalam-lembaran-sejarah.html>, 2017.

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arlya Noviana Adam,SH

Umur : 35 Tahun

Jabatan : Jaksa Muda

Menerangkan dengan ini sebenarnya bahwa:

Nama : Sandi Prayoga Asari

Nim : 13621032

Prodi : Akwal Al-Syakhsiyah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Wanita Tentang Harta Hasil Karier (Studi PNS Wanita Kejaksaan Negeri Rejang Lebong)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Oktober 2017

ARLYA NOVIANA ADAM,SH  
**Nip:198211262006032001**

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Luwiyah,SH

Umur : 35 Tahun

Jabatan : Jaksa Pratama

Menerangkan dengan ini sebenarnya bahwa:

Nama : Sandi Prayoga Asari

Nim : 13621032

Prodi : Akwal Al-Syakhsiyah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Wanita Tentang Harta Hasil Karier (Studi PNS Wanita Kejaksaan Negeri Rejang Lebong)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Oktober 2017

FITRI LUWIYAN,SH  
**Nip: 198212212007122001**

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Endang Puji Astuti,SH

Umur : 31 Tahun

Jabatan : Ajun Jaksa

Menerangkan dengan ini sebenarnya bahwa:

Nama : Sandi Prayoga Asari

Nim : 13621032

Prodi : Akwal Al-Syakhsiyah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Wanita Tentang Harta Hasil Karier (Studi PNS Wanita Kejaksaan Negeri Rejang Lebong)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Oktober 2017

ENDANG PUJI ASTUTI,SH  
**Nip: 198605052008122001**

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gianyta Aprilia,SH

Umur : 26 Tahun

Jabatan : Ajun Jaksa Madya

Menerangkan dengan ini sebenarnya bahwa:

Nama : Sandi Prayoga Asari

Nim : 13621032

Prodi : Akwal Al-Syakhsiyah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Wanita Tentang Harta Hasil Karier (Studi PNS Wanita Kejaksaan Negeri Rejang Lebong)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Oktober 2017

GIANYTA APRILIA,SH  
**Nip:199104032014032003**

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurdianti,SH

Umur : 34 Tahun

Jabatan : jaksa pratama

Menerangkan dengan ini sebenarnya bahwa:

Nama : Sandi Prayoga Asari

Nim : 13621032

Prodi : Akwal Al-Syakhsiyah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Wanita Tentang Harta Hasil Karier (Studi PNS Wanita Kejaksaan Negeri Rejang Lebong)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Oktober 2017

NURDIANTI,SH  
**Nip:198301012007032001**

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Maryati,SH

Umur : 30 Tahun

Jabatan : YUANA WIRA TU

Menerangkan dengan ini sebenarnya bahwa:

Nama : Sandi Prayoga Asari

Nim : 13621032

Prodi : Akwal Al-Syakhsiyah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Wanita Tentang Harta Hasil Karier (Studi PNS Wanita Kejaksaan Negeri Rejang Lebong)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Oktober 2017

SRI MARYATI,SH  
**Nip:198706222008122001**

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yessi Mailiza,SH

Umur : 33 Tahun

Jabatan : Yuana Wira Tu

Menerangkan dengan ini sebenarnya bahwa:

Nama : Sandi Prayoga Asari

Nim : 13621032

Prodi : Akwal Al-Syakhsiyah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Wanita Tentang Harta Hasil Karier (Studi PNS Wanita Kejaksaan Negeri Rejang Lebong)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Oktober 2017

YESSI MAILIZA,SH  
**Nip: 198405272003122001**

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elva Zuryanti,SH

Umur : 41 Tahun

Jabatan : MADYA WIRA TU

Menerangkan dengan ini sebenarnya bahwa:

Nama : Sandi Prayoga Asari

Nim : 13621032

Prodi : Akwal Al-Syakhsiyah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Wanita Tentang Harta Hasil Karier (Studi PNS Wanita Kejaksaan Negeri Rejang Lebong)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Oktober 2017

ELVA ZURYANTI  
**Nip: 197610202000032002**

L

A

M

P

I

R

A

N



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Sandi Prayoga  
 NIM : 13621032  
 JURUSAN/ PRODI : Syariah & Ekonomi Islam  
 PEMBIMBING I : Dr. ~~Yusefri~~ Yusefri, M.Ag  
 PEMBIMBING II : Musda Asmara, MA  
 JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam terhadap Persepsi Wanita tentang Harta Karier (Studi PNS Wanita Kejaksaan Negeri Pejang Lebong)

- \* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- \* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali ditunjukkan dengan kolom yang di sediakan;
- \* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan di harapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Sandi Prayoga Asari  
 NIM : 13621032  
 JURUSAN/ PRODI : Syariah & Ekonomi Islam  
 PEMBIMBING I : Dr. Yusefri, MA  
 PEMBIMBING II : Musda Asmara, MA  
 JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam terhadap Persepsi Wanita tentang Harta Karier (studi PNS Wanita Kejaksaan Negeri Pejang Lebong)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi STAIN Curup.

Pembimbing I,

.....  
NIP.

Pembimbing II,

.....  
NIP.



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1.		Des madae mpyas		
2.		Revisi Bab 1, II, III		
3.		Ace Bab 1, II, III		
4.	13/6-18			
5.				
6.	27/2018 2	Act Bab I - V Di ulaskan ulang ujian		
7.				
8.				



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1.	31/2018 07	Revisi Bab I		
2.	10/2018 08	revisikan Bab I - III		
3.	19/2018 08	Ace Bab I + II + III		
4.	2/2018 08	Revisikan Bab IV + V		
5.	4/2018 08	Revisikan Daftar Isi		
6.	6/2018 08	Act Bab I sampai V u/ diulaskan ke penulisan I		
7.				
8.				



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP**  
Nomor : 807 /Sti. 02/1/PP.00.9/07/2017

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahkan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah RI Nomor: 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Kepres Nomor: 11 Tahun 1997 Tentang pendirian STAIN Curup;  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 289 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Curup;  
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/08207, tanggal 10 Mei 2016 Tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016 - 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Dr. Yusefri, M. Ag NIP. 197002201998031007  
2. Musda Asmara, MA NIP. -

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Sandi Prayoga Asari  
NIM : 13621032  
PRODI/JURUSAN : Ahwal Al Syakhsyiyah /Syari'ah& Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Wanita Tentang Harta Hasil Karier

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian Skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : Juli 2017

A.n. KETUA STAIN CURUP  
Wakil Ketua,

HENDRA HARMI, M. Pd  
NIP. 197511082003121001

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
  2. Bendahara STAIN Curup
  3. Kasubag AK STAIN Curup
  4. Kepala Perpustakaan di Curup
  5. Arsip/Jurusan Syari'ah STAIN Curup dan yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010Hp. 082186121778 Curup 39119  
Website/facebook: ahwalalsyakhshiyah@yahoo.co.id, Grup, iaincurup.blogspot.com

**BIODATA ALUMNI  
MAHASISWA JURUSAN SYARI'AH & EKONOMI ISLAM  
TAHUN AKADEMIK 2018**

Nama Mahasiswa/NIM : Sandi Prayoga Asari /13621032  
Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Tempat / Tanggal lahir : Curup/29 Agustus 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat Tinggal : Jl. Harapan Kel. Dwi Tunggal Kec. Curup  
Nomor Telepon/HP : 0853-8494-9401  
Email/Facebook : [sandyprayoga64@gmail.com](mailto:sandyprayoga64@gmail.com) / [prayogasandy56@yahoo.co.id](mailto:prayogasandy56@yahoo.co.id)  
Tanggal Masuk STAIN : 1 Agustus 2013  
Tahun Tamat STAIN : 2018  
Pembimbing Akademik : Ilda Hayati, Lc, MA  
Pembimbing Skripsi I/II : Dr. Yusefri, M. Ag / Musda Asmara, MA  
Penguji Skripsi I/II : -  
Angkatan : 2013  
IPK Terakhir : 3,51  
Biaya Kuliah : Orang Tua  
Jalur Masuk : Mandiri  
Asal SMA/SMK/MA : SMKN Negeri 1 Curup  
Jurusan SMA/SMK/MA : Teknik Automotif  
Pesan/Saran Untuk Jurusan : Tingkatkan kinerja dan birokrasi Kampus.

**ORANG TUA**

Nama Ibu Kandung : Septi Maryani  
Nama Bapak Kandung : Ahmad Asari  
Alamat Orang Tua : Jl. Harapan Kel. Dwi Tunggal Kec. Curup  
Pendidikan Orang Tua : SMA  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Pekerjaan Bapak : Wiraswasta



*Curup, Desember 2018*  
Mahasiswa Ybs,

Sandi Prayoga Asari  
NIM. 13621032